



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2007-2012**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2007-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2007 – 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas:
 - a. demokrasi;
 - b. berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. berwawasan lingkungan; dan
 - e. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. visi dan misi;
 - c. strategi pembangunan Daerah;
 - d. arah kebijakan keuangan Daerah;
 - e. arah kebijakan umum; dan
 - f. program pembangunan Daerah.
- (2) Rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dituangkan dalam arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diterjemahkan menjadi program pembangunan daerah.
- (3) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) RPJMD dilaksanakan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun RKPD dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2013, maka peraturan daerah ini dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2013.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Februari 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


RITOLA TASMAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2007 – 2012

I. UMUM

Jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri khusus, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan kota internasional serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat perusahaan multi nasional dan gerbang utama wisatawan manca negara.

Berkaitan erat dengan peran dan fungsinya, Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks seperti luas wilayah dan daya dukung lingkungan yang terbatas, pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

RPJMD Tahun 2007–2012 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih. Dalam lima tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Jakarta untuk melakukan penataan kembali, pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, sosial, budaya, lingkungan hidup, infrastruktur, transportasi dan penanggulangan bencana serta reformasi birokrasi pemerintah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007-2012 terdiri dari 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, ruang lingkup, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terukur adalah setiap program mempunyai indikator yang jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan program pembangunan daerah adalah termasuk didalamnya meliputi Program SKPD, Program lintas SKPD, dan Program kewilayahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, dan hasil terhadap rencana dan standar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kurun waktu tertentu yaitu pelaksanaan evaluasi RPJMD dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJMD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Diperlukan dasar hukum untuk menyusun RKPD 2013 karena proses perencanaan RKPD 2013 harus dilakukan awal tahun 2012 pada saat RPJMD 2012-2017 belum tersusun menunggu Gubernur terpilih pada bulan Oktober 2012.

Pasal 7

Cukup jelas.

=====00o00=====

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 21 Februari 2008



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2007-2012**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	6
2.1 Kondisi Geografis	6
2.2 Kondisi Demografi	7
2.3 Sumber Kekayaan Alam	7
2.4 Kondisi Menurut Aspek Kehidupan	8
2.5 Kondisi Menurut Urusan Pemerintahan	11
BAB III VISI DAN MISI	29
3.1 Visi	29
3.2 Misi	29
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	32
4.1 Tujuan Pembangunan Daerah	32
4.2 Strategi Pembangunan Daerah	32
4.3 Pendekatan	34
BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH	35
5.1 Urusan Wajib	35
5.2 Urusan Pilihan	54
BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH	58
6.1 Umum	58
6.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	59
6.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	64
6.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	66
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	68
7.1 Program Dedicated	68
7.2 Program Menurut Urusan Pemerintahan	73
7.3 Program Kewilayahan	133
BAB VIII PENUTUP	139

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 6.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2013	60
Tabel 6.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2008-2013	65
Tabel 6.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2013	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pendekatan:

1. **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*)**,

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2007-2012 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan awal oleh Bappeda dengan menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan memperhatikan RPJM Nasional 2004-2009.
2. Pembahasan rancangan awal oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya.
3. Konsultasi hasil pembahasan rancangan awal oleh komunitas keahlian/profesional.

4. Musrenbang RPJMD dengan melibatkan seluruh stakeholders.
5. Perumusan rancangan akhir RPJMD.
6. Konsultasi rancangan akhir ke Departemen Dalam Negeri.
7. Penyampaian rancangan akhir RPJMD ke DPRD.
8. Penetapan Perda RPJMD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 dimaksudkan untuk menghasilkan program-program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan RPJMD 2007-2012 adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan arah pengembangan usaha bagi pelaku usaha serta harapan bagi setiap warga ibukota.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJM DKI Jakarta beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5).

1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2010. Berdasarkan RPJMD disusun rencana strategis setiap SKPD, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Visi dan Misi

Bab IV : Strategi Pembangunan Daerah

Bab V : Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Bab VI : Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab VII : Program Pembangunan Daerah

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km², terdiri dari daratan seluas 661,52 km², termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km².

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km².

Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada ±50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan *alluvial*, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan *alluvium*. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m.

Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C - 25,4°C pada malam hari. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 - 78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik.

2.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk dalam periode 2002-2006 terus mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan. Tahun 2002 jumlah penduduk sekitar 8,50 juta jiwa, tahun 2006 meningkat menjadi 8,96 juta jiwa, dan dalam lima tahun ke depan jumlahnya diperkirakan mencapai 9,1 juta orang. Kepadatan penduduk pada tahun 2002 mencapai 12.664 penduduk per km², tahun 2006 mencapai 13.545 penduduk per km² dan diperkirakan dalam lima tahun kedepan mencapai 13.756 penduduk per km².

Laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1980-1990 sebesar 2,42 persen per tahun, menurun pada periode 1990-2000 dengan laju 0,16 persen. Pada periode 2000-2005, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06 persen per tahun.

Sepanjang periode 2002-2006 angka kematian bayi turun secara signifikan, yaitu dari 19,0 per 1000 kelahiran hidup tahun 2002 menjadi 13,7 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2006. Dengan penurunan angka kelahiran total dari 1,56 pada tahun 2000 menjadi 1,53 pada tahun 2006, maka terlihat faktor dominan yang mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk adalah turunnya angka kematian bayi disamping migrasi dalam jumlah yang cukup besar karena pengaruh daya tarik Kota Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan, ekonomi, keuangan, dan bisnis.

Dilihat dari struktur umur, penduduk Jakarta sudah mengarah ke "penduduk tua", artinya proporsi "penduduk muda" yaitu yang berumur 0-14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 1990, proporsi penduduk muda masih sebesar 31,9 persen, maka pada tahun 2006 proporsi ini menurun menjadi 23,8 persen. Sepanjang tahun 2002-2006, proporsi penduduk umur muda tersebut relatif stabil, yaitu sekitar 23,8 persen. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) naik dari 1,5 persen pada tahun 1990, menjadi 2,2 persen pada tahun 2000. Tahun 2006, proporsi penduduk usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23 persen. Kenaikan penduduk lansia mencerminkan adanya kenaikan rata-rata usia harapan hidup, yaitu dari 72,79 tahun pada tahun 2002 menjadi 74,14 tahun pada tahun 2006.

2.3. Sumber Kekayaan Alam

Jakarta dengan kondisi geografis lautan yang lebih luas dari daratan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, yakni berupa sumber daya mineral dan hasil laut.

Sumber daya mineral yang dihasilkan, tepatnya di Pulau Pabelonan, Kepulauan Seribu, berupa minyak bumi dan gas mulai dieksploitasi sejak tahun 2000 dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 4 juta barel per tahun.

Kekayaan laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Selama lima tahun terakhir, tiap tahunnya rata-rata produksi ikan konsumsi mencapai 123 ribu ton dan produksi ikan hias mencapai 59,86 juta ekor.

2.4. Kondisi Menurut Aspek Kehidupan

2.4.1. Ideologi

Ada empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final. Pancasila adalah ideologi nasional bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa, *welthanchaung*, pandangan hidup bangsa serta perekat dan pemersatu bangsa. Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita, tujuan nasional dan dasar negara juga harus dipertahankan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Bentuk NKRI juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain. Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diaktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa dan budaya.

2.4.2. Politik

Pada Pemilu 2004, ada dua Pemilu yang diselenggarakan yaitu Pemilu Legislatif pada bulan April dan Pemilihan Presiden pada bulan September. Pemilu Legislatif bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik tingkat pusat maupun daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu 1999 merupakan Pemilu Multi Partai pertama dengan peserta Pemilu sebanyak 48 partai, jumlah ini turun menjadi 24 partai pada saat Pemilu 2004.

Jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilu Legislatif sebanyak 6,7 juta jiwa, namun demikian tidak semua menggunakan hak pilihnya. Sekitar 73,81 persen pemilih memberikan hak suara pada pemilihan anggota DPR, sedang yang menggunakan hak pilih untuk menentukan anggota DPD tercatat sebesar 73,21 persen. Persentase pemilih yang menyuarkan aspirasi mereka dalam menentukan anggota DPRD sebesar 71,28 persen. Persentase penggunaan hak pilih di atas 70 persen menggambarkan kesadaran berpolitik penduduk Jakarta sudah cukup baik. Masyarakat semakin paham bahwa suara mereka

dapat menentukan kehidupan bangsa ini. Masih tersirat adanya kepercayaan terhadap wakil rakyat yang mereka pilih.

Pemilu Legislatif menghasilkan sembilan partai yang mendapat dukungan sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Tiga partai yang berhasil mendapat suara terbanyak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketiganya menempatkan wakil sebanyak 45 orang dari total anggota DPRD sebanyak 75 orang.

Pemilu Legislatif dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Jakarta, telah dapat melaluinya dengan baik. Pilpres diselenggarakan dalam dua putaran karena pada saat Pilpres putaran pertama tidak ada kandidat yang mencapai perolehan suara 50 persen plus 1. Pada Pilpres putaran pertama, jumlah pemilih terdaftar sebanyak 6,8 juta jiwa. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres I sekitar 77,42 persen. Angka ini mengalami penurunan pada saat Pilpres II yaitu menjadi 74,47 persen. Seperti halnya pada Pemilu Legislatif, persentase pengguna hak pilih yang cukup tinggi menandakan bahwa masyarakat mempunyai kesadaran berpolitik yang baik.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung untuk pertama kalinya telah dilaksanakan di Jakarta pada bulan Agustus 2007. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 5,7 juta orang dengan tingkat partisipasi sebesar 63,43 persen. Partisipasi pemilih di Jakarta masih lebih besar dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Surabaya (49,6%), Medan (54,8%) dan Semarang (60,9%) hal ini juga menggambarkan kesadaran berpolitik penduduk Jakarta sudah lebih baik.

2.4.3. Perekonomian

Dalam lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp.299,97 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp.500,76 triliun pada tahun 2006. Dominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa lainnya dalam perekonomian Jakarta belum tergoyahkan disamping sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Sebagai tulang punggung perekonomian kota, peran sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB mencapai lebih dari 70 persen. Sektor perdagangan dan jasa meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sekitar 20 persen; sektor jasa keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan sekitar 31 persen dan sisanya dari sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun rata-rata mencapai 6 persen per tahun. Jika pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi hanya 4,89 persen, maka pada tahun 2005 telah mencapai 6,01 persen dan tahun 2006 mencapai 5,90 persen

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dari Rp.35,30 juta per kapita pada tahun 2002 menjadi Rp.57,26 juta per kapita pada tahun 2006. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp.29,46 juta per kapita tahun 2002 meningkat menjadi Rp.35,70 juta per kapita tahun 2007.

Inflasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2002 inflasi DKI Jakarta mencapai 9,08 persen, kemudian turun menjadi 5,78 persen pada tahun 2003, dan tahun 2004 meningkat menjadi 5,87 persen. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2005 dimana inflasi mencapai dua *digit* yaitu sebesar 16,06 persen, dan kembali turun menjadi 6,03 persen pada tahun 2006.

Perkembangan inflasi yang cukup berfluktuatif banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam merespon tekanan-tekanan yang terjadi dalam perekonomian secara keseluruhan melalui kebijakan *administered prices* seperti harga BBM, nilai cukai rokok, tarif tol dan PAM, serta tarif angkutan dalam kota.

2.4.4. Sosial Budaya

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2002-2005 mengalami peningkatan, yakni dari 75,6 pada tahun 2002 menjadi 76,1 pada tahun 2005. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, IPM untuk nasional naik dari 65,8 pada tahun 2002 menjadi 69,6 pada tahun 2005.

Koefisien Gini selama periode 2002-2006 menunjukkan angka yang berfluktuatif. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan distribusi pendapatan, walaupun ketimpangan pendapatan tersebut masih dalam kategori ketimpangan rendah, yakni 0,389 pada tahun 2002 dan 0,360 pada tahun 2006.

Indikator sosial lainnya adalah jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 sebesar 277 ribu orang dan pada tahun 2007 menjadi 405,7 ribu orang.

Selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup juga mengalami peningkatan yakni dari 72 tahun pada tahun 2002 menjadi 74 tahun pada tahun 2006.

Disamping indikator-indikator tersebut, kondisi sosial budaya dapat juga dilihat dari angka kriminalitas dan angka kenakalan remaja. Jika pada tahun 2005 angka kriminalitas mencapai 50.689 kasus dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 66.447 kasus. Pada tahun 2005 angka kenakalan remaja adalah 26 kasus, sedangkan pada tahun 2006 turun menjadi 12 kasus.

2.5. Kondisi Menurut Urusan Pemerintahan

Urusan Wajib

2.5.1. Pendidikan

Sampai dengan tahun 2006, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI telah mencapai 98,84%, SMP/MTs 92,63%, dan SMA/MA/SMK 57,69%. Di sisi lain masih terdapat siswa yang putus sekolah yakni tingkat SD sebanyak 867 orang, SMP 2.172 orang, dan SMA/SMK 4.086 orang. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dasar Pemerintah Provinsi juga menyediakan biaya operasional (BOS dan BOP) untuk seluruh SD dan SMP/MTs Negeri. Sampai saat ini, Pemprov DKI juga memiliki gedung SD Negeri sebanyak 2.253 unit, SMP Negeri sebanyak 290 unit, dan SMA/SMK Negeri sebanyak 177 unit.

Permasalahan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, penuntasan wajib belajar 12 tahun dan perhatian khusus kepada SMK serta upaya untuk memberikan BOP dan BOS kepada sekolah swasta. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan upaya untuk memelihara sarana yang telah ada agar proses belajar mengajar tetap berjalan.

Sesuai dengan tuntutan ibukota negara, kualitas pendidikan perlu memiliki standar internasional, artinya, mutu pendidikan harus setara dengan kota-kota besar lain di dunia utamanya pada tingkat Asia Tenggara. Sampai dengan tahun 2006, Jakarta telah memiliki 6 SMP dan 16 SMA yang bertaraf internasional. Masalahnya adalah berkaitan dengan operasional dan peningkatan sekolah unggulan yang ada.

2.5.2. Kesehatan

Angka kesakitan DBD tahun 2003 mencapai 139,8 per 100.000 penduduk, tahun 2004 sebesar 202,7 per 100.000 penduduk, tahun 2005 sebesar 297,6 per 100.000 penduduk, dan tahun 2006 sebesar 316,2 per 100.000 penduduk. Sementara itu Angka kejadian flu burung tahun 2005

mencapai 0,08 per 100.000 penduduk, dan tahun 2006 sebesar 0,12 per 100.000 penduduk. Kondisi ini mendorong perlunya respon yang cepat terhadap penanganan penyakit menular.

Kapasitas Rumah Sakit ditunjukkan oleh jumlah tempat tidur yang mencapai 15.577 pada tahun 2002 dan 16.289 pada tahun 2006 atau 539 jiwa per 1 tempat tidur. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan distribusi rumah sakit, karena saat ini rumah sakit lebih terkonsentrasi di Jakarta Pusat dengan rasio mencapai 181 jiwa per tempat tidur.

Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas yang saat ini mencapai 44 unit Puskesmas Kecamatan dan 297 unit Puskesmas Kelurahan. Kegiatan yang dilakukan Puskesmas antara lain Posyandu, penyuluhan, PSN-3M, penelitian epidemiologi, *fogging*, penanggulangan TBC, usaha kesehatan masyarakat, dan pembinaan dukun bayi. Disamping itu juga dilakukan pelayanan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan pasien berobat jalan, pasien rawat inap penyakit DBD, dan poliklinik gawat darurat 24 jam.

Masalah yang muncul antara lain berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, diperlukannya sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga DKI dengan mekanisme pembiayaan khusus untuk keluarga miskin dan bantuan layanan bagi keluarga hampir miskin.

2.5.3. Pekerja Umum

Sampai saat ini telah dapat dibebaskan tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur seluas 1.586.999 m², turap Banjir Kanal Barat sepanjang 4.000 m, normalisasi kali sepanjang 31.140 m, dan waduk seluas 500.060 m². Disamping itu, telah dapat disusun *master plan* pengelolaan drainase; dan terpeliharanya fungsi saluran penghubung dan mikro sepanjang 13.595.117,74 m².

Masalahnya adalah pemeliharaan sungai dan drainase kota masih belum optimal sehingga masih ditemukan kawasan rawan banjir dan meningkatnya air pasang. Adanya hunian pada lahan basah atau daerah parkir air menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat berkurang. Masalah lainnya adalah berkaitan dengan penyelesaian sarana prasarana pengendalian banjir (BKT, *polder*, drainase, waduk, dan lain sebagainya) dan peningkatan kerjasama pengendalian banjir dengan daerah penyangga (Bodetabekjur).

Berkaitan dengan Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas, sampai saat ini telah terpasang 201.574 titik-titik lampu, dan peningkatan kualitas 12.367 titik lampu. Disamping itu dalam kaitannya dengan

layanan pengaduan, telah dapat diupayakan peningkatan *respon time* dari 7 hari menjadi 3 hari. Masalah yang dihadapi adalah belum terjangkaunya layanan PJU ke seluruh kawasan utamanya kawasan permukiman. Disamping itu, masih ditemukan PJU di lokasi-lokasi strategis yang kualitasnya belum sesuai standar. Dalam kaitannya dengan Sarana Jaringan Utilitas, masalahnya berkaitan dengan ketersediaan dan koordinasi pembangunan SJU.

Mengenai pengolahan air limbah, saat ini telah dapat difungsikan 4 lokasi sarana pemulihan pencemaran air waduk, 2 unit Instalasi Pengolahan Air Kotor (IPAK) di Duri Kosambi dan Pulo Gebang, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di 4 pasar, 27 gedung kantor pemerintahan, 3 kawasan permukiman, 2 kawasan industri kecil dan Taman Marga Satwa Ragunan. Masalahnya adalah berkaitan dengan belum meratanya pelayanan pengolahan limbah yang ada.

Untuk pelayanan air bersih, saat ini telah dapat difungsikan 3 sumur bor di daerah rawan air bersih, instalasi pengolahan air bersih di Kamal Muara, dan 5.677 hidran umum. Namun, sarana yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih.

Selama lima tahun terakhir telah dapat dibebaskan 134.732 m² lahan untuk peningkatan jalan dan jembatan, telah diselesaikan 9 buah *underpass* dan 13 buah *fly over*, dilakukan peningkatan jalan arteri sepanjang 233.590 m, kolektor 1.045.641 m, lokal 3,148.215 m, dan trotoar sepanjang 50.940 m. Disamping itu juga telah dilakukan pemeliharaan jalan sepanjang 2.045.719 m. Masalahnya adalah berkaitan dengan tidak seimbangnya peningkatan jalan dengan peningkatan pengguna jalan (kendaraan dan orang), sehingga perlu dikembangkan jaringan jalan secara vertikal.

Kebutuhan energi yang relatif besar adalah listrik dan gas. Saat ini listrik yang disalurkan sebanyak 18.732 GWh per tahun, sedangkan konsumsi gas mencapai 1,70 km³ per tahun. Juga telah dibangun kabel bawah laut untuk menyalurkan listrik ke Pulau Untung Jawa. Permasalahan yang dihadapi antara lain: Dengan meningkatnya pembangunan kota (MRT, *busway*, *monorail*, dan lain-lain), kebutuhan energi ke depan semakin tinggi; dan penyaluran listrik dengan kabel laut perlu dilakukan di seluruh kawasan Kepulauan Seribu.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana bangunan gedung Pemda, untuk kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik, masih dirasakan adanya kekurangan dari aspek program penyediaan, pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan. Sampai saat ini jumlah bangunan milik Pemda sebanyak lebih kurang 6.000 gedung, yang antara lain terdiri dari gedung fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial, dan budaya serta khusus. Sebagian dari gedung

tersebut berumur lebih dari 30 tahun. Hal tersebut mengakibatkan belum optimalnya dalam mendukung kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih dalam aspek penyelenggaraan bangunan gedung.

2.5.4. Perumahan Rakyat

Dalam lima tahun terakhir telah dapat dibebaskan tanah untuk rumah susun seluas 673.927 m² dan telah dibangun rumah susun sewa sebanyak 3.436 unit. Di samping itu, juga telah dilakukan penataan lingkungan pada 79,64% RW kumuh.

Masalah yang dihadapi dalam urusan perumahan rakyat berkaitan dengan belum sesuainya lahan yang tersedia dengan arahan RTRW, mahalnya pembebasan lahan dan rendahnya kesadaran penghuni rumah susun sederhana dalam memenuhi kewajibannya. Di samping itu, masih ditemukan warga masyarakat yang tinggal kawasan kumuh, bantaran kali, di bawah jalan layang dan jalur kereta api.

2.5.5. Penataan Ruang

Sampai tahun 2006 telah tersedia pola sebaran beberapa sarana dan prasarana kota, pedoman penataan ruang bawah tanah, data bangunan pada 5 wilayah kota.

Masalah yang dihadapi antara lain:

1. Belum memadainya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang.
2. Belum optimalnya upaya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang.
3. Belum efektifnya penataan ruang sebagai alat bagi upaya perlindungan ekosistem, rehabilitasi kawasan, pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk penyediaan peluang investasi dan keamanan wilayah.
4. Masih menonjolnya penataan ruang yang berbasis wilayah administratif, bukan berbasis pada wilayah fungsional yang bersifat lintas batas.
5. Tidak optimalnya penerjemahan rencana tata ruang yang lebih makro ke dalam rencana tata ruang yang lebih detail.
6. Belum memadainya instrumen untuk mendukung implementasi rencana tata ruang.
7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Belum tertatanya bangunan gedung sebagai pemanfaat utama tata ruang.

9. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung.
10. Belum adanya kelembagaan penataan ruang independen yang terlibat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.5.6. Perencanaan Pembangunan

Produk-produk perencanaan pembangunan yang telah dihasilkan antara lain: *draft* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), *draft* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta berbagai *master plan* dan rencana aksi strategis lainnya. Di samping itu, juga telah dilakukan proses perencanaan partisipatif dalam menyusun berbagai perangkat perencanaan, baik perencanaan tahunan maupun jangka menengah dan jangka panjang. Forum yang dipergunakan untuk proses perencanaan partisipatif dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Mulai tahun 2005 proses perencanaan juga telah dilakukan melalui sistem informasi perencanaan berbasis internet (*web-based*) untuk mengkoordinasikan perencanaan 702 SKPD dan sekaligus mendistribusikan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui internet.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kualitas produk perencanaan masih perlu disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan kota yang semakin kompleks.
2. Produk perencanaan belum sepenuhnya diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Sistem dan metodologi perencanaan yang masih perlu ditingkatkan.
4. Keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan partisipatif yang perlu ditingkatkan orientasinya.
5. Kualitas SDM perencana yang masih perlu ditingkatkan.

2.5.7. Perhubungan

Dalam empat tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2002 jumlah kendaraan bermotor hanya mencapai 4.074.135 unit, maka pada tahun 2005 menjadi 7.230.319 unit, atau meningkat rata-rata 21,07 persen per tahun. Disamping itu, juga terdapat kendaraan yang dipergunakan oleh para komuter/penglaju dan diperkirakan mencapai 1 juta unit kendaraan per hari.

Sampai saat ini telah dibangun jalur *busway* sebanyak 10 koridor dan telah berfungsi 7 koridor yang mampu mengangkut 31.420.302 penumpang. Moda transportasi Kereta Api yang ada telah mampu mengangkut sekitar 100 juta orang per tahun.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan antara lain:

1. Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan bertambahnya panjang jalan.
2. Pola transportasi makro belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
3. Integrasi sistem transportasi dengan Bodetabekjur belum terwujud.

2.5.8. Lingkungan Hidup

Kota Jakarta dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan dan laju pembangunan yang tinggi, menyebabkan menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota yang juga memberi dampak serius pada kesehatan penduduk dan terdegradasinya lingkungan dan sumber daya alam.

Pencemaran lingkungan yang menonjol diantaranya:

1. Pencemaran air (sungai, waduk/situ, pantai, teluk, laut dan air tanah) yang disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan limbah industri.
2. Pencemaran udara yang disebabkan antara lain oleh sektor industri, transportasi dan aktivitas manusia sehari-hari.
3. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang belum optimal.

Kondisi pengelolaan persampahan DKI Jakarta cukup kompleks mengingat tingginya timbulan sampah Jakarta, yaitu 26.945m³/hari dan prediksi kenaikan 5% pertahun, belum optimalnya penerapan 3R di sumber, masih tercampurnya sampah dengan limbah B3 rumah tangga, tingkat pengangkutan yang baru mencapai 91,51%, dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah Jakarta. Saat ini Jakarta hanya mempunyai 1 (satu) TPA, yaitu TPA Bantargebang yang letaknya di wilayah Bekasi, dan 1 (satu) PDUK (Pusat Daur Ulang dan Kompos) milik swasta. Kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Penurunan daya dukung lingkungan dan cadangan sumber daya alam disebabkan antara lain oleh:

1. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (air tanah) yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. Belum optimalnya upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna).
3. Belum optimalnya upaya penggunaan sumber daya alternatif (energi, sumber air baku).
4. Lemahnya pengawasan dan belum tegas dan konsistennya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jakarta antara lain:

1. Terlaksananya penegakan hukum lingkungan hidup, AMDAL dan UKL/UPL, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
2. Terlaksananya Program Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL); Program Kali Bersih (Prokasih); Program Udara Bersih (Prodasih); Program Adipura; pengendalian pencemaran udara; pemantauan kualitas perairan teluk, muara Jakarta, air sungai, air tanah dan air waduk.
3. Terlaksananya kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Program Langit Biru, uji emisi kendaraan bermotor dan penghijauan.
4. Tersedianya sarana untuk penegakan hukum lingkungan (laboratorium lingkungan, laboratorium apung, alat pemantauan lingkungan, dan lain-lain)
5. Terlaksananya penanganan sampah di sumber melalui PILKAB dan *Zero Waste*.
6. Terlaksananya pelayanan pengumpulan, pengangkutan, pemadatan dan pemusnahan sampah di TPA Bantargebang.
7. Terlaksananya konservasi air tanah antara lain pembangunan sumur resapan dan *injection well*.
8. Terlaksananya pelayanan perijinan listrik dan BBM/BBG.
9. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perijinan kegiatan usaha di bidang energi dan bahan galian.
10. Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Terlaksananya perlindungan lingkungan, pengelolaan, pembibitan mangrove, terumbu karang.

Hambatan / permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Masih kurangnya instrumen peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.
3. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola lingkungan hidup.
4. Masih rendahnya kesadaran dan peran para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
5. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Masih tingginya keengganan masyarakat untuk berdekatan dengan fasilitas TPS, SPA, ITF atau TPA.

2.5.9. Pertanahan

Sampai dengan tahun 2006 telah dilaksanakan berbagai upaya pelayanan pertanahan utamanya berkaitan dengan regulasi pertanahan, penyuluhan/sosialisasi tentang peraturan pertanahan bagi masyarakat. Disamping itu, juga telah dilakukan sertifikasi massal dengan cara adjudikasi pada 34.000 bidang tanah.

Masalah yang dihadapi dalam pelayanan pertanahan berkaitan dengan pelaksanaan urusan pertanahan di daerah melalui peningkatan kerjasama dengan BPN, khususnya dalam pelayanan sertifikasi tanah.

2.5.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Sejak tahun 2002, layanan kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) untuk pembuatan dan perpanjangan KTP secara *online*. Dengan SIMDUK, perpanjangan KTP dilakukan dalam waktu satu hari dengan data yang lebih akurat (tidak duplikasi).

Masalah yang dihadapi di samping berkaitan dengan perlunya upaya penyempurnaan sistem registrasi penduduk, peningkatan pelayanan kependudukan, juga perlu diaplikasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang akan berlaku secara nasional serta upaya perbaikan *data base* kependudukan.

2.5.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2006 Indeks Kesetaraan dan Keadilan Jender (IKKJ) tingkat buta huruf mencapai 2,61 menurun dibandingkan tahun 2002 yang mencapai

3,81, namun IKKJ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berkisar antara 1,40 dan 1,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa resiko perempuan menjadi penganggur masih lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Saat ini telah didirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Sampai saat ini masih dihadapkan pada permasalahan *trafiking*, yakni satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jakarta juga merupakan daerah transit bagi pengiriman korban-korban *trafiking* ke luar negeri. Di samping itu, masalah yang dihadapi juga berkaitan dengan belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan kota.

2.5.12. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Pada tahun 2002 peserta KB Aktif mencapai 817.388 Pasangan Usia Subur (PUS) dan pada tahun 2006 menjadi 891.421 PUS atau meningkat 9 persen. Di samping itu, usia perkawinan pertama wanita juga meningkat dari 21 tahun menjadi 24 tahun. Cakupan pelayanan KB mandiri melalui jaringan swasta meningkat dari 544.759 peserta menjadi 560.661 peserta. Namun demikian, masih perlu upaya untuk meningkatkan sosialisasi program KB dan KS khususnya bagi keluarga miskin.

2.5.13. Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun dari 73 ribu orang pada tahun 2002 menjadi 72 ribu orang pada tahun 2005. Proporsi penduduk yang berusia di atas 65 tahun (lansia) meningkat dari 2,2 persen pada tahun 2000 menjadi 3,23 persen pada tahun 2006. Untuk menangani masalah sosial, sampai saat ini tersedia 43 panti sosial yang dapat menampung 4.655 orang.

Masalah yang dihadapi antara lain berkaitan dengan:

1. Pendekatan penyelesaian permasalahan PMKS yang masih bersifat kuratif.
2. Sarana prasarana kota belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan bagi penyandang cacat.
3. Penanganan penyandang cacat masih bersifat karitatif (*charity*), padahal mereka mempunyai kapasitas maupun kompetensi yang khusus untuk dapat mandiri.
4. Kepedulian masyarakat terhadap lansia di lingkungannya masih rendah.
5. Pelayanan Panti Sosial masih belum optimal.

2.5.14. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 0,4 juta orang, yakni dari sekitar 3,7 juta orang tahun 2002 menjadi 4,1 juta orang pada tahun 2006. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat dari 61,12 persen menjadi 62,72 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 14,80 persen menjadi 13,27 persen pada awal tahun 2007.

Gambaran kondisi pekerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dominasi *lower skilled labor* dimana 65% dari total pekerja berstatus buruh, 20% sebagai wiraswasta atau berusaha sendiri, sedangkan sisanya merupakan pekerja tidak dibayar.
2. Dominasi orang yang bekerja berpendidikan SMA ke bawah, pekerja berpendidikan D1 ke atas hanya 14%.
3. Upah Minimum Provinsi (UMP) mengalami peningkatan dari Rp. 631.554,- pada tahun 2003 menjadi Rp.900.560,- pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 42,59 persen.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan ketenagakerjaan antara lain:

1. Walaupun TPT mengalami penurunan, namun penambahan lapangan kerja belum dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.
2. Walaupun lapangan kerja tersedia, namun tidak seluruhnya dapat diisi karena kualifikasi angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

2.5.15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sampai saat ini, jumlah koperasi tercatat 6.833 usaha dengan anggota 1.768.456 orang. Aset yang dimiliki koperasi berjumlah Rp 1,05 triliun, terdiri dari modal pinjaman sebesar Rp.490,99 miliar dan modal milik koperasi sebesar Rp.562,88 miliar. Volume usaha sebesar Rp.5,88 triliun, dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2006 mencapai Rp.192,55 miliar. Jumlah UKM tercatat 1.133.428 unit yang tersebar di Jakarta Barat 278.076 unit, Jakarta Timur 251.179 unit, Jakarta Selatan 222.318 unit, Jakarta Utara 205.586 unit, Jakarta Pusat 173.204 unit dan Kepulauan Seribu sebanyak 3.065 unit.

Khusus Pedagang Kaki Lima (PKL), berdasarkan hasil sensus PKL dapat menyerap tenaga kerja 193.314 orang pada tahun 2001 dan 139.394 orang pada tahun 2005.

Masalah dalam kaitannya dengan urusan UMKM antara lain:

1. Sebanyak 48,16% koperasi masih dikategorikan koperasi yang tidak aktif.
2. Meskipun usaha PKL dapat menyerap banyak tenaga kerja, namun keberadaannya sering melanggar ketentuan peruntukan usaha.
3. Belum optimalnya kapasitas dan jaringan pengelola koperasi dan UKM.
4. Kurangnya akses koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, pasar dan pelatihan SDM.
5. Belum efektifnya sistem registrasi koperasi dan UKM utamanya PKL.

2.5.16. Penanaman Modal

Perkembangan penanaman modal dalam kurun waktu 2002-2006 dapat dilihat dari jumlah proyek dan nilai investasi yang telah disetujui. Pada tahun 2002 jumlah proyek PMA yang disetujui sebanyak 561 proyek dengan nilai investasi sebesar 1,22 miliar USD. Sedangkan PMDN yang disetujui 44 proyek dengan nilai investasi Rp.2,32 triliun. Sementara itu pada tahun 2006 proyek PMA yang disetujui sebanyak 801 proyek dengan nilai investasi 2,64 miliar USD, sedangkan PMDN yang disetujui 18 proyek dengan nilai investasi Rp. 981,71 miliar.

Permasalahan dalam penanaman modal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi adalah belum satu pintunya perijinan dan adanya penilaian publik tentang panjang dan mahal nya perijinan, disamping itu, promosi investasi juga belum dilakukan secara maksimal.

2.5.17. Kebudayaan

Sebagai ibukota negara, Jakarta dihuni oleh masyarakat multi etnis, ras, agama dan multi kultur. Untuk menampung berbagai budaya, sampai saat ini telah dimiliki 64 museum, 2.408 organisasi kesenian, 5 balai latihan kesenian milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, Institut Kesenian Jakarta, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), Perkampungan Budaya Betawi, dan Kawasan Kota Tua. Dalam empat tahun terakhir (2003-2006) aktivitas budaya cukup marak yang ditunjukkan dengan terbitnya ijin kegiatan seni budaya sebanyak 451 kegiatan.

Masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan kebudayaan antara lain:

1. Belum tersedianya kawasan budaya kelas dunia.
2. Perlunya pengembangan potensi keragaman budaya.
3. Belum terbentuknya kawasan industri kreatif kota.

4. Belum optimalnya pengembangan budaya betawi.
5. Pemanfaatan museum sebagai sarana rekreasi edukasi belum optimal.

2.5.18. Olahraga dan Kepemudaan

Sarana olah raga yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: 33 lapangan sepak bola, 12 kolam renang, 25 lapangan tenis, 2 lapangan panahan, 1 lapangan hoki, 6 lapangan atletik dan 5 gedung bulutangkis, 2 gedung tenis meja, 1 gedung judo/karate, 1 gedung catur, 2 gedung senam, dan 5 gelanggang olahraga.

Selama periode 2002-2006 Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai event olahraga baik berskala nasional maupun internasional antara lain: *Enjoy Jakarta Internasional 10 K*, *Jakarta Asian Junior Golf*, *Sister City Basket Ball Tournament* dan *Enjoy Jakarta Indonesia Open*.

Prestasi yang diraih antara lain sebagai juara umum Pekan Olahraga Nasional XVI tahun 2004 di Sumatera Selatan, juara umum yang ke-10 kalinya secara berturut-turut pada Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS) ke-10 tahun 2005 di Kalimantan Selatan, dan urutan kedua pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII tahun 2005 di Sumatera Utara.

Untuk kegiatan kepemudaan, terdapat 288 Sasana Krida Karang Taruna di tingkat Kelurahan, 36 Gelanggang Remaja Kecamatan, dan 5 Gelanggang Remaja Kotamadya, dan 73 organisasi kepemudaan.

Masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan olahraga dan kepemudaan antara lain:

1. Belum fokusnya pembinaan cabang-cabang olahraga yang menjadi unggulan pada *event* nasional maupun internasional.
2. Sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan khususnya untuk menunjang penyelenggaraan *event* internasional belum memadai.
3. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat berolahraga.
4. Masih perlu diupayakan Revitalisasi kepemudaan dan pramuka.

2.5.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam kurun waktu 2003-2006 beberapa kenyataan dalam kaitannya dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Berkurangnya demo tanpa anarkis (kerusuhan) dari 616 kasus pada tahun 2002 menjadi 385 kasus pada tahun 2006.

2. Telah dilatih 2.390 orang tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.
3. Telah dilatih 100 orang tokoh Ormas/LSM/Masyarakat dalam mengaktualisasikan ketahanan nasional dan bela negara.
4. Pilpres tahun 2004 dan Pilkada tahun 2007 berlangsung dengan aman.

Beberapa masalah yang dihadapi, antara lain:

1. Masyarakat Jakarta yang multi etnis, ras, agama, dan multi kultur sehingga potensi konflik antar mereka perlu diantisipasi lebih awal.
2. Koordinasi lintas instansi yang berkaitan dengan penanganan potensi konflik perlu terus ditingkatkan.
3. Fungsi Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama (FKKUB) perlu terus ditingkatkan.
4. Sistem Keamanan Lingkungan perlu terus digalakkan.

2.5.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Beberapa kondisi dalam kaitannya dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, antara lain:

1. Sejak tahun 2006 telah dilakukan pendelegasian sebagian wewenang pemerintahan (pengelolaan keuangan) pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan.
2. Saat ini di lima wilayah Kotamadya telah dilakukan layanan satu atap untuk 10 jenis pelayanan.
3. Sejak tahun 2004 telah diterapkan sistem administrasi keuangan daerah baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004.
4. Telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 118 tahun 2006 berkaitan dengan penyempurnaan tugas BKSP Jabodetabekjur.
5. Sampai saat ini jumlah PNS mencapai 84.390 orang dan 13.658 orang PTT.
6. Telah disusun standar kompetensi jabatan Eselon II, III, Camat dan Lurah.
7. Telah dibangun *assessment center* untuk pemetaan jabatan eselon II dan III.

Beberapa masalah yang dihadapi antara lain:

1. Kualitas SDM tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pemahaman pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

2. Beberapa urusan yang masih ditangani instansi vertikal (antara lain: pertanahan dan statistik) perlu diupayakan realisasinya di tingkat provinsi.
3. Bentuk pelayanan satu atap masih bersifat *front office*, pelayanan selanjutnya masih parsial.
4. Pemahaman seluruh SDM terhadap produk hukum keuangan daerah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Dalam Negeri) masih perlu ditingkatkan.
5. Secara kuantitas jumlah pegawai lebih dari cukup, namun secara kualitas masih jauh dari kebutuhan.
6. Standar kompetensi dan *assesment centre* untuk seleksi dan penempatan pejabat perlu diimplementasikan secara konsisten.
7. Sistem Akuntansi Pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan

2.5.21. Ketahanan Pangan

Beberapa kondisi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, antara lain:

1. Kebutuhan bahan pangan rata-rata 900.000 ton beras per tahun, 136.800 ton minyak goreng per tahun, 201.600 ton gula per tahun, 135.390 ton telur per tahun, 233 juta liter susu, 215.342 ton daging per tahun, 219.355 ton ikan per tahun.
2. Telah dibentuk Tim Ketahanan Pangan dengan Keputusan Gubernur Nomor 154 tahun 2002.
3. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta.
4. Setiap Kelurahan telah dibangun lumbung pangan.

Beberapa masalah terkait dengan ketahanan pangan, antara lain:

1. Sistem distribusi komoditas kebutuhan bahan pokok perlu dioptimalkan dan dikendalikan.
2. Peranan Tim Ketahanan Pangan dan Tim Evaluasi Harga masih perlu ditingkatkan.
3. Produk hukum yang berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan masih perlu disosialisasikan.
4. Lumbung pangan di tingkat Kelurahan perlu lebih diefektifkan.

2.5.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Sejak tahun 2002 telah diluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dengan sasaran 267 Kelurahan. Jumlah dana yang telah disalurkan sebanyak Rp.893,15 miliar, dengan jumlah pemanfaat sebanyak 345.700 orang. Posisi dana bergulir sampai saat ini mencapai Rp.434,91 miliar. Disamping itu, sejak tahun 2007 juga telah diluncurkan Program Perbaikan Kampung di masing-masing Kotamadya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa (RW), antara lain:

1. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa program stimulan merupakan program gratis, sehingga tidak perlu digulirkan sebagai wujud pemberdayaan warga.
2. Sistem, mekanisme dan lembaga pengelola keuangan pada tingkat Kelurahan masih perlu ditingkatkan.
3. Pemahaman perbaikan kampung masih merupakan proyek semata, bukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Daya tanggap masyarakat terhadap bencana, posyandu, kebersihan, kesehatan masyarakat dan kerjabakti masih perlu ditingkatkan.

2.5.23. Statistik

Sesuai dengan lingkup pembangunan kota, kebutuhan statistik Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi selalu memberikan dukungan pada setiap pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), baik menyangkut kemudahan maupun pembiayaan. Dalam memperoleh data statistik, instansi daerah juga menyelenggarakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. BPS masih merupakan instansi vertikal, sehingga dihadapkan pada masalah alokasi anggaran APBD untuk instansi vertikal.
2. Belum terintegrasinya urusan statistik dengan urusan perencanaan pembangunan.
3. Data statistik sektoral yang seharusnya dikumpulkan oleh unit daerah belum dilakukan secara berkelanjutan.
4. Belum tersedianya indikator kota yang disepakati untuk dipergunakan sebagai penilaian keberhasilan pembangunan kota.

2.5.24. Kearsipan

Beberapa kondisi kearsipan sampai saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan.
2. Telah dibangun gedung arsip di Pulomas.
3. Telah dibangun sistem manajemen kearsipan.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Tingkat kesadaran aparatur daerah tentang pentingnya arsip masih perlu ditingkatkan.
2. Pengelolaan arsip dengan menggunakan teknologi masih belum dilakukan secara efektif.
3. Pengelolaan arsip belum sepenuhnya dapat memenuhi standar internasional.

2.5.25. Komunikasi dan Informatika

Beberapa kondisi yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika antara lain:

1. Telah tersedianya *data centre* untuk melayani berbagai aplikasi di tingkat Provinsi dan Kotamadya.
2. Telah tersedianya jaringan komunikasi berbasis *internet protocol* dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kelurahan.
3. Telah dibangun berbagai sistem aplikasi, antara lain: sistem keuangan, pajak kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, kepegawaian, pengujian kendaraan bermotor, aset manajemen, aplikasi pelelangan elektronik, dan sistem informasi kependudukan.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum terintegrasinya sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh berbagai SKPD.
2. Pengembangan dan pembangunan sistem informasi belum berbasis layanan (yang seharusnya terpadu).
3. Masih munculnya resistensi sebagian birokrasi terhadap *management of change* (diperlukan *social engineering*).
4. Perlu adanya rekayasa aturan/prosedur untuk menyesuaikan dengan teknologi informasi.

5. Perlu dibangunnya pusat informasi mengenai pembangunan daerah.
6. Jaringan yang terpasang belum terintegrasi dengan baik dan belum dimanfaatkan secara optimal.

2.5.26. Perpustakaan

Saat ini, telah tersedia 1 perpustakaan umum tingkat Provinsi, 5 perpustakaan umum tingkat Kotamadya, 137 perpustakaan umum tingkat Kelurahan, 24 perpustakaan umum keliling, 130 perpustakaan pemukiman dan 30 taman bacaan masyarakat dengan jumlah koleksi sebanyak 51.685 jenis dan jumlah anggota sebanyak 113.508 orang. Di samping itu, di setiap sekolah negeri, tingkat SD sampai SMA telah memiliki perpustakaan sekolah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum tersedia perpustakaan modern dengan standar internasional.
2. Layanan perpustakaan belum memanfaatkan *e-library*.
3. Jenis koleksi buku dan jumlah anggota perpustakaan masih perlu ditingkatkan.
4. Kualitas perpustakaan sekolah masih perlu ditingkatkan.

Urusan Pilihan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006, urusan pilihan terdiri dari: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, dan transmigrasi. Dari ke delapan urusan pilihan tersebut, yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan Kota Jakarta adalah urusan pariwisata, kelautan dan perikanan, serta perdagangan.

2.5.27. Pariwisata

Pada tahun 2006 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Jakarta mencapai 12.777.571 kunjungan, dengan jumlah pengeluaran mencapai Rp.6,34 triliun. Sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 1.216.132 kunjungan, dengan pendapatan devisa sebesar 1,33 miliar USD. Jumlah hotel berbintang sebanyak 135 buah, dengan rata-rata tingkat hunian 50,60 persen dan non bintang sebanyak 171 buah, dengan rata-rata tingkat hunian 57,34 persen. Jumlah restoran mencapai 1.514 usaha, bisnis konvensi dan impresariat sebanyak 92 usaha.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterpaduan promosi yang selama ini dilakukan belum optimal.
2. Upaya mewujudkan Jakarta sebagai pusat tujuan wisata masih perlu terus ditingkatkan.

2.5.28. Perikanan, Kelautan dan Peternakan

Gambaran kondisi perikanan, kelautan, dan peternakan, antara lain:

1. Luas laut 6.997,5 km² (luas darat 661,52 km²).
2. Produksi ikan hias sebanyak 65,01 juta ekor.
3. Produksi ikan laut (konsumsi) sebanyak 132.619 ton, sedangkan ikan air tawar mencapai 6.525 ton.
4. Ekspor ikan mencapai 27.347 ton.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pendapatan nelayan masih relatif rendah.
2. Belum optimalnya diversifikasi pemanfaatan sumber daya laut.
3. Belum adanya sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
4. Perlunya fasilitasi produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor.
5. Perlunya membangun pelabuhan nelayan dan pasar ikan yang modern.

2.5.29. Perdagangan

Pada tahun 2006 nilai ekspor mencapai sebesar 29.809,52 juta USD, namun nilai ekspor untuk produk DKI Jakarta hanya sebesar 6.988,68 juta USD atau sekitar 23,44 persen.

Kondisi fasilitas perdagangan antara lain: jumlah pasar tradisional sebanyak 151 pasar, pasar swalayan sebanyak 144 pasar, Toko Serba Ada sebanyak 126 toko, *Hypermarket* sebanyak 16 unit, *Mini Market* sebanyak 592 unit, Grosir sebanyak 6 unit dan Pusat Perbelanjaan sebanyak 137 unit.

Jumlah industri besar dan sedang mencapai 1.955 perusahaan dengan tenaga kerja sebesar 371.573 orang. Nilai produksinya mencapai Rp.138,65 triliun.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pengawasan kualitas komoditi yang diperdagangkan masih perlu ditingkatkan.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan produk-produk ilegal yang diperdagangkan.
3. Peran komunitas profesional dan praktisi masih perlu ditingkatkan.
4. Terjadi persaingan yang kurang sehat antar pasar modern (swalayan, mall, dan pusat perbelanjaan modern lainnya) dengan pasar tradisional.
5. Masih adanya beberapa industri yang kurang ramah lingkungan,
6. Produktivitas sektor industri masih perlu ditingkatkan.
7. Perlunya fasilitasi industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir.

BAB III

VISI dan MISI

3.1. Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan 2007–2012 adalah:

” JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.
2. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.

Jakarta adalah sebuah kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *”Good Governance”*.
2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.
3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.
4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Makna misi dimaksud adalah:

1. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "Good Governance"**, bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance*, yakni:
 - a. Partisipasi masyarakat
 - b. Tegaknya supremasi hukum
 - c. Transparansi
 - d. Kesetaraan
 - e. Daya tanggap kepada *stakeholders*
 - f. Berorientasi pada visi
 - g. Akuntabilitas
 - h. Pengawasan
 - i. Efektivitas dan efisiensi
 - j. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja. Misi ini akan mewujudkan efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

2. **Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima**, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, serta perhubungan dan transportasi.
3. **Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan**, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas pada pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.

Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik untuk bermusyawarah, dan sekaligus merupakan proses pembelajaran kehidupan demokratis.

4. **Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan keberkelanjutan**, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan dengan: pengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif.

5. **Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan**, bermakna bahwa Jakarta memiliki "*favorable climate*" untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni:

- a. *Human*
- b. *Social*
- c. *Cultural*
- d. *Intelectual and Creative*
- e. *Natural*
- f. *Environmental*
- g. *Infrastructure*

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah. Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh aset kota dimaksud.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan Pembangunan Daerah

1. Meningkatnya kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima.
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
3. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatnya kebersamaan antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota.
6. Makin bertambah erat dan produktifnya jejaring kerja sama (*networking*) pemerintah provinsi dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional, regional dan internasional.
7. Bertambah baiknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah.

4.2. Strategi Pembangunan Daerah

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota yang mencakup aset *Human, Social, Cultural, Intellectual and Creative, Natural, Environmental dan Infrastructure*, dalam rangka memberikan kontribusi guna terwujudnya kota Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua serta berkelanjutan.
2. Pengembangan jejaring kerja sama (*networking*) nasional, regional dan internasional, meliputi antara lain pertukaran informasi, penggunaan sumber-sumber yang dibutuhkan secara bersama, pertukaran barang dan jasa, pengetahuan serta keahlian yang saling menguntungkan.
3. Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik.
4. Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur ekonomi/sosial kota yang strategis.
5. Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta (*public private partnership*).

6. Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan, mengembalikan keadaan udara bersih, laut biru dan air tanah yang tidak tercemar.
7. Membangun model kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota, dengan tahapan antara lain:
 - a. Memilih urusan/masalah di setiap tingkat pemerintahan yang akan menjadi model perwujudan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
 - b. Membuat *pilot project* tentang mekanisme penyelesaian masalah kota, dengan pemberian otoritas kepada masyarakat (komunitas profesional) untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahannya.
 - c. Apabila mekanisme tersebut berhasil, maka proses pembangunan kesepakatan tersebut, dapat ditingkatkan menjadi kebijakan daerah.
 - d. Replikasi dan penyempurnaan model pada urusan lainnya.
8. Membangun model peningkatan kinerja jejaring kerjasama dilakukan dengan tahapan:
 - a. Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk penyelesaian masalah kota seperti banjir, kemacetan dan lain-lain.
 - b. Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk pengembangan kerjasama antar Kota/Kabupaten Jabodetabekjur maupun dengan Provinsi se-Jawa Bali.
 - c. Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama internasional untuk permasalahan yang spesifik di Ibukota.
9. Membentuk birokrasi yang efektif melalui:
 - a. Perampingan organisasi.
 - b. Penguatan fungsi regulator di tingkat Provinsi.
 - c. Pendelegasian kewenangan Provinsi dan fungsi operator sampai ke tingkat wilayah atau satuan kerja operasional.
 - d. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah.
 - e. Penerapan prinsip *good governance* pada setiap tingkat pemerintahan.
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi/internet pada semua tingkat pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan.
 - g. Pengintegrasian dan pembentukan satuan kerja perijinan dan investasi.
 - h. Pembentukan fungsi pengelolaan hutang dan aset pemerintah Provinsi (*debt management and asset management unit*).

- i. Penerapan dan penyempurnaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada satuan kerja operasional.
 - j. Penetapan SKPD sebagai *pilot project* untuk model penerapan kaidah *Good Governance*. Pada SKPD tersebut, secara terencana dilakukan perbaikan pada proses kerja, organisasi, SDM, infrastruktur dan teknologi yang digunakan.
10. Membangun kapasitas penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan fungsi *crisis centre*, pemadam kebakaran dan ambulan gawat darurat dalam satu pengelolaan.
 11. Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin antara lain melalui pengelolaan data gakin terpadu, distribusi beras (raskin), pendidikan SD, SMP dan SMK, pelayanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan, dan pelayanan pemakaman.
 12. Menyediakan subsidi langsung berupa dana *Public Service Obligation* (PSO) untuk pelayanan publik tertentu, antara lain angkutan umum dan pelayanan rawat inap.
 13. Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk *performance agreement contract* antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang.

4.3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah:

1. Pendekatan Partisipatoris

Pembangunan berbasis komunitas, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara sinergis.

2. Pendekatan Teknis Administratif

Reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan, penataan mekanisme kerja organisasi, penataan administrasi sumber daya aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, dengan pelimpahan tugas yang lebih luas kepada Kotamadya/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Urusan Wajib

5.1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Pendidikan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pendidikan.
3. Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah.
5. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah.
6. Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu berbahasa Inggris secara aktif.
7. Meminimalkan angka *drop-out* pendidikan dasar dan menengah.
8. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah.
9. Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Daerah Bodetabekjur.
10. Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota.
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pendidikan.

5.1.2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan.
3. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Meningkatkan kinerja dari sistem *surveillance*, respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD, TBC, HIV/AIDS, Hepatitis, dan Diare.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat.
6. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di lingkungan pemukiman, utamanya pada pemukiman kumuh.
7. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.
8. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu.
9. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
10. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (*safety*) pelayanan kesehatan.
11. Mewujudkan sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) termasuk pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin.
12. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan.
13. Melaksanakan pendelegasian upaya kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
14. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat.
15. Meningkatkan kinerja pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.
16. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesehatan.

5.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum.
3. Memberi perhatian khusus terhadap pengendalian banjir di DKI Jakarta dengan fokus antara lain: Membangun sistem polder; Memperbaiki dan membangun tanggul untuk mengantisipasi kenaikan pasang laut; *Review masterplan* pengendalian banjir; Menertibkan dan menata sempadan sungai, situ, saluran dan waduk; Menyelesaikan Banjir Kanal Timur dan menata bantaran Banjir Kanal Barat; Melakukan pengerukan muara, badan sungai, dan saluran yang menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta; Membangun dan memelihara sarana prasarana drainase; Meningkatkan

kerjasama pengendalian banjir dengan Pemerintah Pusat serta Pemda BodeTABEKJUR; dan Mengefektifkan sistem peringatan dini.

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan sarana prasarana kota antara lain diarahkan untuk:

1. Mewujudkan arahan RTRW dengan: Mendukung pengembangan jalan dan jembatan di sentra primer timur dan sentra primer barat; Membangun simpang tidak sebidang khususnya pada persimpangan jalan dengan kereta api lingkaran Jakarta; Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan; Meningkatkan kapasitas ruas dan simpang jalan; dan membangun ruas jalan layang.
2. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Sarana Jaringan Utilitas (SJU).
3. Meningkatkan penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia, untuk antisipasi masalah kebencanaan dan lingkungan.
4. Mendorong peningkatan distribusi pelayanan BBG di Jakarta.
5. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah.
6. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan.
7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
8. Meningkatkan sarana prasarana pekerjaan umum.
9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan bangunan gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan gedung Pemda yang ditujukan untuk memenuhi kaidah teknis dan standar pelayanan dan memberikan keserasian dengan lingkungan.
2. Menyediakan data mutakhir kondisi teknis bangunan milik Pemda yang digunakan untuk layanan pemerintahan dan layanan publik.
3. Penyediaan dan penataan sarana perkantoran beserta pendukungnya dan bangunan fasilitas umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dan handal dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan penanganan persampahan antara lain diarahkan untuk:

1. Mengembangkan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di tingkat komunitas RW.
2. Membangun satu buah *Intermediate Treatment Facilities* (ITF).
3. Memfasilitasi swasta untuk membangun dan mengoperasikan ITF.
4. Memisahkan dan memperkuat fungsi operator pengelolaan sampah.
5. Meningkatkan fungsi regulator penanganan sampah.

5.1.4. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perumahan Rakyat.
3. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan.
4. Meningkatkan ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah.
5. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.
6. Memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan pemukiman ilegal ke rumah susun.
7. Membentuk badan usaha yang mandiri dan profesional untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun.
8. Memfasilitasi akses pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah.
9. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh.
10. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung Terpadu.
11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Perumahan Rakyat.
12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan Rakyat.

5.1.5. Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Penataan Ruang.

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penataan Ruang.
3. Mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
4. Menyelenggarakan penataan ruang DKI Jakarta secara terpadu dengan Bodetabekjur.
5. Meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan (RRTRK) melalui internet.

5.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan.
3. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Sinkronisasi fungsi penelitian, urusan statistik, dan urusan Perencanaan Pembangunan.
5. Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam rencana jangka panjang, menengah, tahunan dan perencanaan sektor.
6. Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan Daerah.
7. Mengembangkan kompetensi tenaga perencana urusan, lintas urusan, dan kewilayahan.
8. Mengembangkan manajemen perencanaan.
9. Mengembangkan perencanaan kawasan terpadu.
10. Melakukan kerjasama perencanaan pembangunan perekonomian dan sosial Jabodetabekjur.
11. Merencanakan pembiayaan pembangunan.
12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam perencanaan pembangunan.
13. Mengembangkan kerjasama jejaring perencana ASEAN, Asia Pasific dan dunia.

14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perencanaan Pembangunan.

5.1.7. **Urusan Perhubungan**

Penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Perhubungan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perhubungan.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima dan berstandar internasional.
4. Menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu.
5. Menyelesaikan pembangunan koridor *busway* 11-15.
6. Meningkatkan kinerja sistem dan pengelolaan *busway*.
7. Menyusun dan mengoptimalkan layanan *feeder* dan meningkatkan kapasitas *pool busway*.
8. Meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan mengintegrasikan antar moda angkutan umum.
9. Memfasilitasi peningkatan kapasitas angkut kereta api lingkar.
10. Membangun *Mass Rapid Transit* (MRT).
11. Memfasilitasi penyelesaian pembangunan *monorail*.
12. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut dari dan ke Kepulauan Seribu.
13. Regulasi penggunaan kendaraan pribadi/sepeda motor.
14. Memfasilitasi angkutan umum kereta api ke Bandara Soekarno-Hatta
15. Memanfaatkan *intelligence transport system* untuk kelancaran arus lalu lintas.
16. Membangun Terminal Bus Antar Kota Pulogebang dan meningkatkan kapasitas Terminal Bus Kalideres serta Lebakbulus.
17. Mewujudkan arahan pengembangan transportasi dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta.
18. Meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum.
19. Mengoptimalkan jaringan jalan dan sistem angkutan perhubungan.
20. Mengintegrasikan sistem parkir ke dalam sistem angkutan umum.
21. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional perhubungan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan.
22. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perhubungan.

5.1.8. **Urusan Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup.
3. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
6. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, *Green School*, dan Adiwiyata.
7. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna).
8. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.
9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Lingkungan Hidup.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain diarahkan untuk:

1. Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke masa depan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH kota.
3. Melindungi peruntukan RTH secara konsisten.
4. Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota.
6. Mewujudkan taman interaktif Kelurahan.
7. Meningkatkan *pedestrian* terutama yang menghubungkan halte/terminal dengan bangunan fasilitas publik.

5.1.9. **Urusan Pertanahan**

Penyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Pertanahan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanahan.

3. Menerapkan kebijakan pertanahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan ruang.
5. Meningkatkan sertifikasi tanah milik masyarakat.
6. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan.
7. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pertanahan.

5.1.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Menerapkan kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.
5. Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan setiap tahun.
6. Mengembangkan registrasi kematian dan registrasi migrasi masuk dan keluar untuk menyempurnakan data mutasi penduduk.
7. Melakukan kerjasama registrasi kependudukan dengan Pemda di wilayah Bodetabekjur.
8. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan.
9. Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan.
10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

5.1.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
6. Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang.
7. Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan.
8. Meningkatkan perlindungan anak.
9. Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa.
10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5.1.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
3. Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (RW), urusan kependudukan dan catatan sipil, serta urusan kesehatan.
5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.

6. Membudayakan dan mensosialisasikan kembali program keluarga berencana khususnya bagi keluarga miskin.
7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

5.1.13. Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan Sosial antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Sosial.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Sosial.
3. Menerapkan kebijakan sosial yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Memberi perhatian khusus pada penanganan anak dan lansia terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang cacat, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban bencana.
5. Meningkatkan pengelolaan pelayanan panti sosial.
6. Meningkatkan pembinaan PMKS di masyarakat oleh lembaga non panti, petugas kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya.
7. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan komunitas profesional terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.
8. Menumbuhkan kembali budaya *extended family*.
9. Mengorganisir budaya *volunteer* atau relawan di kalangan anak muda untuk membantu mengurus lansia yang ada di lingkungannya.
10. Menyediakan akses khusus bagi penyandang cacat di *pedestrian*, angkutan umum, gedung, dan sarana publik lainnya.
11. Tidak melakukan diskriminasi bagi penyandang cacat dalam penyediaan layanan publik, seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat bekerja.
12. Menangani korban bencana dengan menyiapkan makan, minum, sarana berteduh sementara, pakaian, selimut, alat masak, pakaian dan logistik untuk beberapa waktu selama belum dapat kembali ke rumahnya.
13. Mendampingi korban bencana selama di penampungan.
14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Sosial.
15. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Sosial.

5.1.14. Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketenagakerjaan.
3. Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dan pencari kerja dalam sektor jasa tersier agar memenuhi kebutuhan pasar kerja.
5. Memfasilitasi penyediaan diklat khusus sektor jasa tersier yang lulusannya bersertifikat kompetensi dan memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja spesifik tersebut.
6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan negara yang tergabung dalam *Asean Economic Community* untuk mengembangkan *training centre* khusus guna meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi.
7. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
8. Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja.
9. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit.
10. Meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
11. Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja melalui internet.
12. Mengembangkan potensi pengiriman tenaga perawat dengan kemampuan khusus ke luar negeri.
13. Mewujudkan kerjasama pendidikan, pelatihan, dan pengiriman perawat dengan pemerintah provinsi se Jawa-Bali.
14. Seluruh BLK/BLKD menerapkan standar internasional.
15. Meningkatkan pengiriman transmigran yang memiliki keterampilan ke daerah tujuan transmigrasi.
16. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan.
17. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketenagakerjaan.

5.1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun.
5. Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM.
6. Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM.
7. Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar.
8. Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal.
9. Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan kaki lima.
10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM.
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Koperasi dan UKM.

5.1.16. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal.
3. Menerapkan kebijakan Penanaman Modal yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan pengelolaan seluruh perijinan usaha menjadi satu pintu dan menggunakan fasilitas internet.
5. Mempermudah proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata.
6. Regulasi untuk memfasilitasi pengembangan kawasan *financial centre*.
7. Regulasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus.

8. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.
10. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Penanaman Modal.

5.1.17. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Kebudayaan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kebudayaan.
3. Menciptakan kebijakan kebudayaan yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata terhadap pemecahan masalah perkotaan.
4. Mengintegrasikan regulasi urusan Kebudayaan, fungsi Permuseuman dan urusan Kepariwisata.
5. Mengembangkan budaya Betawi sebagai bagian dari budaya Jakarta Ibukota Negara yang heterogen, multi etnis dan multi kultur.
6. Memfasilitasi temu budaya (akulturasi) budaya lokal dengan budaya asing dan mengembangkan pusat belajar bahasa Indonesia bagi warga asing di Jakarta.
7. Mengembangkan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai kawasan budaya kelas dunia.
8. Pemugaran Kota Tua dan mengembangkan sebagai kawasan industri kreatif.
9. Menyelesaikan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi.
10. Memfasilitasi pengembangan kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan Jakarta.
11. Memugar dan mengembangkan kawasan bernilai sejarah.
12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kebudayaan.
13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kebudayaan.

5.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan Olahraga antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga.

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemuda dan Olahraga.
3. Menerapkan kebijakan Pemuda dan Olahraga yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Menyeleksi jenis olahraga tertentu untuk dimassalkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal sebagai instrumen penanaman budaya sportif.
5. Memberikan prioritas pembinaan terhadap jenis olahraga prestasi untuk tingkat Nasional dan Regional.
6. Mewujudkan prestasi olahragawan di cabang olahraga *single event* maupun *multi event*.
7. Menjadikan Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan *event-event* internasional.
8. Regulasi untuk meningkatkan pembinaan lembaga olah raga.
9. Meningkatkan sarana prasarana olahraga masyarakat dan gelanggang olah raga kelas dunia.

Berkaitan dengan Pemuda, penyelenggaraannya antara lain diarahkan untuk:

1. Regulasi untuk meningkatkan pembinaan gerakan kepramukaan dan lembaga kepemudaan.
2. Regulasi dan fasilitasi pembinaan lembaga RW sebagai pusat aktifitas remaja dan pemuda di tingkat RW.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga.
4. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemuda dan Olahraga.

5.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
3. Menerapkan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan kelompok masyarakat dalam upaya mencegah timbulnya konflik antar anggota masyarakat.

5. Meningkatkan kesadaran kelompok atas nama agama dan golongan untuk tidak bertindak sebagai polisi masyarakat.
6. Regulasi dan fasilitasi pembinaan terhadap Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKUB) dalam upaya meningkatkan perannya.
7. Fasilitasi partai politik dalam rangka meningkatkan perannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menumbuhkan pemimpin politik.
8. Regulasi dan kebijakan dalam rangka menerapkan Undang-Undang Kewarganegaraan di Provinsi DKI Jakarta.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
10. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

5.1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum.
3. Menerapkan kebijakan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi dan kebijakan perangkat daerah, kepegawaian serta fungsi diklat.
5. Regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat lembaga kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
6. Regulasi dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada satuan kerja di tingkat wilayah (kotamadya/kabupaten, kecamatan, kelurahan) dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas fungsi regulator di tingkat provinsi dan merampingkan perangkat daerah di tingkat Provinsi.
8. Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah untuk lebih berorientasi kepada masyarakat/lapangan.
9. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.
10. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah.

11. Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan perundang-undangan.
12. Mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah.
13. Mengintegrasikan pelayanan perijinan dalam satu pintu dengan menggunakan internet.
14. Menerapkan teknologi informasi pada semua tingkat pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
15. Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi dengan menggunakan *assessment centre*.
16. Regulasi dan kebijakan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan Statistik dan Pertanahan.
17. Regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, *rescue* dan pengelolaan bencana.
18. Kerjasama pemerintah daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Provinsi DKI Jakarta.
19. Regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
20. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.
21. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
22. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

5.1.21. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketahanan Pangan.
3. Menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

4. Mengamankan jalur *supply*, gudang penyediaan *stock*, sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok (beras, terigu, minyak goreng dan lain-lain).
5. Melaksanakan pemetaan dan mengamankan jalur *supply* setiap jenis bahan pokok.
6. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan, menyebarkan dan mengamankan gudang bahan pokok di Jakarta dan Bodetabekjur.
7. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan dan mengamankan sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok.
8. Mengembangkan pola diversifikasi pangan.
9. Mengembangkan budidaya dengan produksi sayuran dengan teknologi hidroponik dan ramah lingkungan.
10. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang mutu dan keamanan pangan.
11. Melaksanakan kerjasama dengan swasta dalam mengembangkan sistem stok terpadu dan modern.
12. Memperkuat jaringan lumbung bahan pokok di tingkat kampung (RW) untuk persediaan keadaan darurat.
13. Mengintegrasikan urusan Ketahanan Pangan dan urusan Perdagangan.
14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan.
15. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketahanan Pangan.

5.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW).
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW).
3. Menerapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat, desa (RW), perempuan dan anak, keluarga berencana.

5. Menyempunakan sistem dan mekanisme pengelolaan dana hibah untuk ekonomi, hibah untuk sosial dan hibah untuk fisik dalam rangka penggerakan ekonomi kerakyatan.
6. Menyelesaikan masalah sosial dan perbaikan fisik di RW.
7. Mengembangkan kapasitas RW untuk mengelola keamanan lingkungan.
8. Mendorong kesiapan kampung untuk menghadapi bencana, posyandu, kebersihan, kesehatan masyarakat dan kerja bakti.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW).
10. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW).

5.1.23. Urusan Statistik

Penyelenggaran urusan Statistik antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Statistik.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Statistik.
3. Menerapkan kebijakan Statistik yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan urusan Statistik dengan urusan Perencanaan Pembangunan.
5. Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan.
6. Membangun kapasitas satuan kerja dalam pengelolaan data.
7. Menyediakan akses bagi satuan kerja untuk memanfaatkan *database* urusan melalui internet.
8. Membangun data indikator kota untuk jangka panjang.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Statistik.
10. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Statistik.

5.1.24. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Kearsipan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kearsipan.

3. Menerapkan kebijakan Kearsipan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Meningkatkan pengelolaan penyimpanan arsip Daerah dan pelayanan arsip.
5. Meningkatkan kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan arsip untuk memenuhi standar internasional, menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, dan melaksanakan penyelamatan arsip daerah.
7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kearsipan.
8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kearsipan.

5.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika.
3. Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (*e-government*) yang dimulai dengan, proses perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) dan proses pengadaan barang (*e-procurement*) serta pengawasan.
5. Meningkatkan citra positif Pemerintah.
6. Melakukan pemisahan fungsi regulator dari fungsi operator dalam urusan Informatika.
7. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet.
8. Melaksanakan pelayanan perijinan berbasis internet.
9. Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat kelurahan (*Wide Area Network*).
10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika.

11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Komunikasi dan Informatika.

5.1.26. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Perpustakaan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perpustakaan.
3. Menerapkan kebijakan Perpustakaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Membangun perpustakaan modern tingkat provinsi dan kotamadya yang memenuhi standar internasional.
5. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
6. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan yang dikelola masyarakat, komunitas, dan sekolah.
7. Meningkatkan kualitas layanan kepastakaan (termasuk *e-library*).
8. Meningkatkan kapasitas koleksi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
9. Membangun jejaring antar perpustakaan yang ada di Jakarta.
10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan.
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perpustakaan.

5.2. Urusan Pilihan

Dari delapan urusan pilihan yang ditetapkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, urusan yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan Kota Jakarta adalah: urusan Pariwisata, urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan, serta urusan Perdagangan.

5.2.1. Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pariwisata antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Pariwisata.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pariwisata.
3. Menerapkan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.

4. Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan.
5. Melakukan pembinaan keanggotaan pada lembaga kepariwisataan nasional dan internasional.
6. Melaksanakan promosi dan pelayanan pariwisata di pintu masuk DKI Jakarta antara lain bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Laut, Stasiun Kereta Api dan Terminal Bus.
7. Mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik.
8. Mewujudkan citra Jakarta sebagai destinasi wisata dan salah satu destinasi utama wisata *Meeting, Incentives, Convention, Exhibition* (MICE).
9. Mengembangkan Jakarta sebagai destinasi wisata kota yang berbasis potensi masyarakat/kota/alam.
10. Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional dalam memacu percepatan pertumbuhan pariwisata Ibukota Jakarta.
11. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara udara, dan keamanan sehingga Jakarta mampu memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan.
12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata.

5.2.2. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan

Penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan.
3. Menerapkan kebijakan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi urusan peternakan, perikanan, kelautan, dan pertanian.

5. Memperkuat kapasitas regulator tingkat provinsi dan memisahkan fungsi operator dari fungsi regulator serta mendorong satuan kerja yang berfungsi operator untuk lebih mandiri.
6. Memfasilitasi pihak swasta untuk menanamkan investasi dan berusaha di bidang budidaya perikanan darat, laut dan penangkapan ikan laut dengan teknologi modern.
7. Regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern.
8. Regulasi dan fasilitasi pengembangan tempat pendaratan dan pasar ikan yang modern.
9. Meningkatkan konsumsi ikan dan produk ikan lainnya oleh masyarakat.
10. Memfasilitasi produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor.
11. Membangun tempat pelatihan yang modern bagi nelayan, pembudidaya ikan dan peternak.
12. Mengembangkan pelabuhan perikanan yang memudahkan bagi nelayan.
13. Mendorong berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan non perikanan.
14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan.

5.2.3. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain diarahkan untuk:

1. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan Perdagangan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perdagangan.
3. Menerapkan kebijakan Perdagangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat.
5. Membangun dan mengintegrasikan jaringan laboratorium mutu daging, ikan, ayam, susu, telur, bahan pokok, air dan minuman kemasan dalam rangka menjamin keamanan bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi warga Jakarta.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan kayu dan olahan hasil hutan lainnya dalam rangka mengurangi penyelundupan.

7. Meningkatkan regulasi perdagangan produk tidak hanya hasil industri, tapi juga hasil hutan, pertanian, perikanan, peternakan.
8. Membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar ekspor produk yang memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan promosi.
9. Memfasilitasi pembangunan diklat peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor.
10. Melakukan relokasi industri yang tidak ramah lingkungan.
11. Mendorong industri yang ramah lingkungan, padat teknologi dan padat modal.
12. Meningkatkan peran komunitas profesional dalam urusan pengembangan industri.
13. Memfasilitasi usaha industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir Melakukan pembinaan industri kerajinan rakyat.
14. Membangun iklim yang kondusif untuk pengembangan industri.
15. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

6.1. Umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut.

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Pemenuhan standar pelayanan publik minimal di daerah.
2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah.
3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 tahun 2003 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.
5. Implementasi strategi *pro growth (pro investment)*, *pro job*, dan *pro poor* di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai *service city*, perlu dilakukan pembenahan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalan sumber pembiayaan antara lain dari pinjaman dan obligasi daerah, serta melakukan efisiensi belanja. Disamping itu, juga perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan *public-private partnership*.

Kebijakan keuangan daerah juga tergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2007-2012 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,9 persen, tahun 2009 sebesar 7,1 persen; tahun 2010 sebesar 7,3 persen; tahun 2011 sebesar 7,5 persen; dan tahun 2012 sebesar 7,8 persen. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sebesar Rp.243,5 triliun tahun 2008; sebesar Rp.284,8 triliun tahun 2009; sebesar Rp.334,65 triliun tahun 2010; sebesar Rp.392,75 triliun tahun 2011; dan sebesar Rp.461,38 triliun tahun 2012. Peranan investasi pemerintah (APBN dan APBD) rata-rata berkisar 5-7 persen.

Arah kebijakan keuangan daerah bermanfaat untuk :

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi spesifik daerah.
2. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

6.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan; Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan proyeksi indikator makro ekonomi dan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir, maka proyeksi pendapatan daerah dalam 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2013*(Milyar Rupiah)*

Komponen Pendapatan Daerah	TAHUN					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.381,54	11.487,37	12.806,60	14.226,96	15.729,22	17.374,76
A. Pajak Daerah	8.484,27	9.347,26	10.400,89	11.521,70	12.681,20	13.941,48
B. Retribusi Daerah	363,57	384,64	400,16	415,68	433,42	450,04
C. Laba Usaha Daerah	170,97	207,91	250,02	297,95	352,79	415,24
D. Lain-Lain PAD Yang Sah	1.362,73	1.547,56	1.755,53	1.991,63	2.261,81	2.568,00
2. DANA PERIMBANGAN	8.380,00	9.253,34	10.373,39	11.493,44	12.607,11	13.923,26
A. Bagi Hasil Pajak	8.150,00	9.010,56	10.124,22	11.237,89	12.351,55	13.667,70
B. Bagi Hasil Bukan Pajak	230,00	242,78	249,17	255,56	255,56	255,56
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	29,99	408,87	463,81	526,19	597,57	678,47
PENDAPATAN	18.791,53	21.149,57	23.643,80	26.246,59	28.933,89	31.976,49

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
3. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

6.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Daerah diatur sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5%;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%;
5. Pajak Hotel 10%;
6. Pajak Restoran 10%;
7. Pajak Hiburan 35%;
8. Pajak Reklame 25%;

9. Pajak Penerangan Jalan 10%;
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%;
11. Pajak Parkir 20%.

Sementara itu, retribusi daerah terdiri dari tiga kelompok besar yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetap diupayakan menjadi sumber utama, karena selama 5 tahun terakhir kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata lebih dari 55%.

Untuk itu arah kebijakan Pendapatan Daerah lebih di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan menurunnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal itu disebabkan oleh :

1. Semakin banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang tinggal di luar Jakarta, meskipun mereka sebenarnya bekerja di Jakarta.
2. Adanya upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan angkutan umum massal (*busway*, kereta api, *monorail*, dll) yang berdampak pada berkurangnya kepemilikan kendaraan pribadi.

Oleh sebab itu, akan diupayakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD lain, antara lain : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame dan lain-lain.

Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian. Karena PKB dan BBN-KB akan berkurang, meskipun kontribusinya besar maka perlu dilakukan optimalisasi pajak lain, yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta pengupayaan pemungutan pajak atas sewa ruang tak hanya di hotel tetapi juga di apartemen.
2. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, yakni :
 - a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:
 - 1) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi atau elektronisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah seperti

- electronic road pricing* atau elektronisasi transaksi-transaksi di hotel untuk meningkatkan *compliance*, menurunkan *administrative* dan *compliance cost*, serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat;
- 2) Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi;
 - 3) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - 6) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- b. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi:
- 1) *Updating* data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - 2) Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;
 - 3) Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB yang sewaktu-waktu akan dikedirahkan.
3. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distorsif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan. Upaya ini dapat dilakukan melalui :
- a. Pengkajian *cost-benefit* dari setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan.
 - b. Pengkajian ulang atau evaluasi berkala atas dampak ekonomi dari setiap pungutan yang ada.
 - c. Penghapusan beberapa jenis pungutan daerah yang terlalu bersifat distorsif bagi perekonomian.
 - d. Mendesain ulang sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
4. Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, pembentukan *subholding* baru dan kemungkinan penciptaan Holding Company dan peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

5. Menghapuskan retribusi yang memberatkan masyarakat kecil, namun tidak seimbang antara besarnya upaya untuk memungut dengan manfaat retribusi; antara lain: pemakaman dan penguburan mayat, retribusi tempat pelelangan ikan, dan retribusi tempat pendaratan kapal (dermaga).

6.2.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan pengalaman tahun 2008, Pemerintah Provinsi tidak memperoleh pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh sebab itu, sumber dana perimbangan pada 5 tahun ke depan diharapkan dari optimalisasi Bagi Hasil Pajak maupun Bukan Pajak. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Perikanan, Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Minyak Bumi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Gas Alam.

Karena Dana Perimbangan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Provinsi, antara lain :

1. Perbaiki pencatatan basis pajak, misalnya dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dijadikan landasan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan penilaian secara individual terhadap objek tertentu yang potensial
3. Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyesuaikan Daftar Biaya Komponen Bangunan secara periodik dalam rangka penentuan besarnya NJOP bangunan
4. Membantu pelaksanaan penyisiran (*canvassing*) objek pajak orang pribadi dalam negeri guna meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
5. Memfasilitasi peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan percepatan balik nama atas kepemilikan apartemen, pertokoan dan perkantoran dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB.

6.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi adalah koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dan hibah.

6.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

1. Belanja Pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, kesra, dan lain-lain.
2. Belanja Telepon, Air dan Listrik (TAL).
3. Belanja Dedicated Program yakni program yang berskala besar, monumental, dan berdampak luas pada kepentingan publik.
4. Belanja Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*) yakni kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD.
5. Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan pemerintahan.

Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Rencana Belanja Daerah pada lima tahun ke depan dapat dilihat dari tabel 6.2.

Tabel 6.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2008-2013*(Milyar Rupiah)*

URAIAN	TAHUN					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Belanja Daerah	20.553,32	21.611,00	24.179,80	26.907,25	29.726,81	32.905,98
Belanja Pegawai	6.653,63	6.819,98	7.530,47	7.718,74	8.451,70	8.663,00
TAL	505,23	530,49	557,02	584,87	614,11	644,82
Dedicated	3.844,98	4.955,75	5.529,93	6.141,15	6.775,69	7.491,07
Multi Years	630,3	750	750	750	750	750
Prioritas Provinsi/SKPD	8.919,18	8.554,78	9.812,38	11.712,49	13.135,31	15.357,09

Arah kebijakan Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
2. Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi.
3. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
 - b. Melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program;
 - c. Melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya. (performance-based budgeting)
5. Melakukan analisis khusus untuk permasalahan gender, anak, ibu hamil, pendidikan, ekonomi kerakyatan, birokrasi, asuransi sosial pensiun, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
6. Memberikan bantuan-bantuan (khususnya) keuangan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik.
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai seed money yang berperan untuk mendorong perangkat kelurahan berperan sebagai urban manager.
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial.

- d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
7. Membangun Medium Term Expenditure Framework (MTEF) terutama untuk menyelesaikan program-program yang harus dirampungkan dalam lebih dari satu tahun anggaran.
8. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD.
9. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
10. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

6.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2006, Penerimaan Daerah berasal dari sumber yang antara lain :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
2. Transfer dari dana cadangan;
3. Penerimaan pinjaman dan obligasi; serta
4. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sedangkan sumber Pengeluaran Daerah antara lain :

1. Transfer ke dana cadangan;
2. Penyertaan modal Pemda dalam BUMD;
3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
4. Pembayaran utang kepada pihak ketiga.

6.4.1. Sumber Penerimaan Daerah

Kebijakan Sumber Penerimaan Daerah dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. SiLPA tahun sebelumnya akan tetap dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5 persen dari APBD tahun sebelumnya.
2. Menggunakan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik seperti *Mass Rapid Transit* (MRT), jalan tol dalam kota, pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dan proyek-proyek besar lainnya.
3. Menyisihkan SiLPA tahun lalu untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

6.4.2. Sumber Pengeluaran Daerah

Kebijakan Sumber Pengeluaran Daerah dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi.
2. Memberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.
3. Memberikan *Public Service Obligation* (PSO) pada BLUD/BUMD yang tarif layanannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Adapun rencana Pembiayaan Daerah dalam lima tahun ke depan sebagaimana tabel 6.3.

Tabel 6.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2013

(Milyar Rupiah)

URAIAN	TAHUN					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumber Penerimaan Daerah	1.800,41	1.000,05	1.074,62	1.199,28	1.331,54	1.468,11
- SiLPA *)	1.800,41	1.000,05	1.074,62	1.199,28	1.331,54	1.468,11
- Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumber Pengeluaran Daerah	38,62	538,62	538,62	538,62	538,62	538,62
- Hutang Pokok	38,62	38,62	38,62	38,62	38,62	38,62
- PMP/PSO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
APBD	20.591,94	22.149,62	24.718,42	27.445,87	30.265,43	33.444,60
DCD	552,74	591,43	632,83	677,13	724,52	775,24

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Program *Dedicated*

Program *dedicated* merupakan program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.

Beberapa isu mendasar yang menjadi masalah utama yang akan diselesaikan dengan program *dedicated* adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Banjir

Dalam upaya mengendalikan banjir, ditetapkan program sebagai berikut:

a. Program pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT)

Pembangunan BKT merupakan solusi jangka panjang pengendalian banjir. Dalam lima tahun mendatang diharapkan BKT sudah selesai dibangun dan berfungsi dengan baik.

b. Program normalisasi sungai dan saluran

Normalisasi sungai dan saluran merupakan solusi jangka menengah pengendalian banjir dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sungai dan saluran. Dalam lima tahun ke depan diharapkan revitalisasi, pengerukan, penataan bantaran kali dan saluran sudah selesai.

c. Program penataan dan pembangunan situ dan waduk

Situ dan waduk berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara untuk pengendalian banjir, terutama pada daerah rendah dan rawan genangan. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, situ dan waduk ditata untuk menjadi sarana rekreasi publik. Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain selesainya revitalisasi, pengerukan, penataan situ dan waduk.

d. Program penyempurnaan masterplan pengendalian banjir

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain selesainya *review masterplan* banjir yang sudah mengantisipasi dampak perubahan iklim.

2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dan transportasi, ditetapkan program sebagai berikut:

a. Program pembangunan *fly-over* dan *underpass* (FO/UP).

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: pembangunan dan penyelesaian FO/UP terutama untuk mendukung berfungsinya kereta api lingkar (*loop line*) Jakarta.

b. Program optimalisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: optimalisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan (termasuk jalan layang) di Jakarta, terutama dalam rangka pengembangan wilayah Barat – Timur.

c. Program pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terminal Bus Antar Kota Pulo Gebang sudah berfungsi menggantikan Terminal Bus Pulogadung dan mendukung pengembangan Sentra Primer Timur.

d. Program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Pelabuhan Muara Angke dan akses angkutan umum ke pelabuhan Muara Angke sudah berfungsi penuh sebagai Pelabuhan Penyeberangan, serta angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu terjadwal dan berfungsi.

e. Program peningkatan pelabuhan nelayan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: semua Pelabuhan Nelayan dan akses angkutan umum ke semua Pelabuhan Nelayan sudah berfungsi penuh sebagai Pelabuhan tempat pendaratan dan pelelangan hasil laut.

f. Program pembangunan *Busway* koridor XI – XV

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: *Busway* Koridor XI sampai dengan Koridor XV sudah berfungsi penuh disertai restrukturisasi trayek angkutan umum dalam rangka meningkatkan sistem pengumpan (*feeder system*).

g. Program peningkatan pengelolaan *Busway*

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Lembaga Pengelola *Busway* lebih efektif, pengelolaan operasional lebih profesional dan efisien serta pengelolaan keuangan lebih transparan.

h. Program pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Lembaga Pengelola MRT sudah berfungsi, lahan untuk jalur dan depo MRT tersedia, jalur alternatif pra-konstruksi sudah selesai dan konstruksi MRT sudah dimulai.

i. Program pengintegrasian angkutan umum rel, jalan dan penyeberangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: telah ditetapkan *Masterplan* terpadu Angkutan Umum Massal Rel, Jalan dan Penyeberangan serta sebagian *masterplan* tersebut sudah terwujud.

j. Program *Transit Oriented Development*

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: telah ditetapkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan di lokasi-lokasi transit besar tertentu yang akan menjadi arah bagi peningkatan investasi di Jakarta.

k. Program penyempurnaan pengelolaan parkir

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Lembaga Pengelola Parkir semakin efektif, pengelolaan operasional lebih profesional/efisien serta pengelolaan keuangan lebih transparan; Kebijakan perparkiran yang mendukung penggunaan angkutan umum seperti zona parkir, tarif parkir progresif, Ditingkatkannya pengawasan dan penegakan peraturan parkir.

l. Program penerapan *Road Pricing*

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: telah ditetapkan *Masterplan Road Pricing* dan sebagian masterplan tersebut sudah berfungsi.

m. Program pengembangan alternatif bandara domestik

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: sudah ada alternatif Bandara Domestik dan akses angkutan umum khusus ke Bandara Domestik.

n. Program peningkatan akses angkutan umum khusus ke Bandara Soekarno-Hatta

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: sudah terwujudnya Akses Angkutan Umum Khusus ke Bandara Soekarno-Hatta.

3. Penanggulangan Polusi

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan mensinergikan antara pembangunan fisik dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui program-program sebagai berikut:

a. Program pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau,

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hutan dan taman kota berupa pembebasan lahan; Pembangunan taman interaktif Kelurahan, taman kota dan hutan kota.

b. Program pengelolaan sampah dengan pembangunan *Intermediate Treatment Facility (ITF)*, Teknologi *ITF* merupakan sebuah teknologi

pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan listrik, kompos atau pupuk cair

dengan kapasitas pemusnahan sampah sebanyak 1.000 ton per hari. Direncanakan dibangun satu ITF menggunakan APBD.

c. Program penerapan sistem 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) di tingkat RW. Diharapkan kegiatan ini akan mengurangi timbunan sampah di sumber.

d. Program peningkatan pengelolaan air limbah domestik, melalui refungsionalisasi operator pengolahan air limbah; regulasi dan pembiayaan air limbah; dan peningkatan pengelolaan air limbah oleh komunitas (RW).

Pengendalian pencemaran udara melalui dipenuhinya baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan industri. Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain : Terpenuhinya baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan industri.

4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat

Merupakan program dalam rangka implementasi *Millenium Development Goals*, antara lain :

a. Program peningkatan kualitas pemukiman dan perbaikan kampung

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Makin baiknya kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh; Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau dengan titik berat pada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah; Tersedianya prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; dan Terlaksananya pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat.

b. Program penyediaan air bersih

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman berkelanjutan dan fasilitas sanitasi dasar; Meningkatnya cakupan pelayanan air minum; Disempurnakannya peraturan perundang-undangan tentang air minum; Meningkatnya penyediaan air minum yang berbasis partisipasi masyarakat; dan Meningkatnya penyediaan sarana sanitasi.

c. Program peningkatan layanan penduduk miskin

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya mekanisme distribusi beras miskin secara periodik dan merata; Berfungsinya sistem pelayanan kesehatan untuk Gakin; Terlaksananya pelayanan pemakaman bagi gakin; dan Berfungsinya mekanisme pelayanan pendidikan SD, SMP dan SMA/K untuk Gakin.

d. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui:

1) Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Balita; Berfungsinya sistem jaminan kesehatan untuk penduduk; Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti pos pelayanan terpadu (posyandu); Penanggulangan kurang energi protein; Pendidikan gizi; Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; Pencegahan dan pemberantasan penyakit melalui surveilans dan imunisasi; Meningkatnya jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Menurunnya angka kematian ibu; *Making Pregnancy Safer* (MPS); Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir; dan Makin terlibatnya masyarakat dalam pemberdayaan wanita dan keluarga.

2) Penanggulangan HIV/AIDs, DBD, TBC dan Penyakit Menular Lainnya

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Menurunnya jumlah kasus baru; Ditanggulangnya penyebaran HIV/AIDS; Meningkatnya upaya pencegahan melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pemahaman akan hak-hak reproduksi; Dilaksanakannya pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS; Meningkatnya upaya *surveilans*; Ditunjuknya rumah sakit sebagai pusat rehabilitasi pecandu napza; *Surveilans* deteksi aktif dan pasif; Menurunnya jumlah kasus baru TBC; Dibatasi iklan, promosi dan pemberian sponsor produk rokok; dan Meningkatnya kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

e. Program perluasan kesempatan kerja dan usaha

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Bertambahnya kesempatan kerja; dan Terinformasinya bursa tenaga kerja.

5. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

Indikator yang ingin dicapai antara lain meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat komunitas mereka sendiri.

6. Pengembangan Budaya Keragaman

Dalam rangka mewujudkan kota Jakarta yang multikultural, maka akan dikembangkan program-program untuk menumbuhkembangkan toleransi terhadap perbedaan nilai kehidupan perkotaan yang multi kultural.

7. Penerapan Kaidah *Good Governance*

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, program yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. *E- Procurement* (Pelelangan secara elektronik).
- b. Komunikasi langsung dengan masyarakat secara tatap muka maupun elektronik.
- c. Integrasi sistem informasi perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan APBD, dan pengawasan pelaksanaan APBD.
- d. Peningkatan kualitas layanan perizinan.
- e. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan.
- f. Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja antara lain: Terlaksananya reformasi kebijakan; terbentuknya organisasi yang lebih ramping; Tersusunnya *job description* untuk setiap jabatan perangkat daerah; Meningkatnya kompetensi PNS; Tersusunnya peta kompetensi dan terseleksinya pejabat struktural; Tersusunnya sistem renumerasi bagi PNS DKI; dan Terimplementasinya pemisahan peran operator dari regulator.
- g. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan dimaksudkan untuk mewujudkan peranan Lurah sebagai *Urban Manager*.

8. Pengelolaan Bencana

Dalam rangka mewujudkan kota yang nyaman dengan tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kemampuan penanganan bencana yang memadai, kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran pusat pengendalian bencana.
- b. Peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, dan SAR.
- c. Pengawasan dan penegakan peraturan terhadap keamanan bangunan publik.
- d. Menggalang seluruh sumberdaya daerah dalam keadaan eskalasi bencana.

9. Antisipasi Perubahan Iklim

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap pengelolaan sumber daya lingkungan, beberapa program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Implementasi Rencana Aksi Nasional terhadap Perubahan iklim.
- b. Mitigasi Sektor Energi.
- c. Adaptasi Strategi Pembangunan Daerah terhadap Perubahan Iklim.
- d. Penelitian Antisipasi terhadap Dampak Perubahan Iklim di Jakarta.

7.2. Program Menurut Urusan Pemerintahan URUSAN WAJIB

7.3.1. Urusan Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pendidikan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Pendidikan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Pendidikan semakin efisien dan akuntabel; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Pendidikan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pendidikan; Fungsi regulator Pendidikan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pendidikan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Pendidikan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efisien pembiayaannya; Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Pendidikan; dan Terjaminnya pembiayaan pendidikan dasar dan menengah bagi anak keluarga miskin.

3. Program pendidikan anak usia dini

Indikator yang akan dicapai adalah tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak usia dini khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.

4. Program wajib belajar 12 tahun

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kapasitas SMA/SMK; Anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah; Diberikannya otonomi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan; Diberikannya otonomi pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan; Meningkatnya peran serta masyarakat, komite sekolah dan dewan pendidikan dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan; dan

Diimplementasikannya audit pengelolaan keuangan satuan pendidikan oleh akuntan publik.

5. Program peningkatan mutu pendidikan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya mutu lulusan SD, SMP dan SMA/SMK; Proses belajar mengajar dan Lulusan SMK memenuhi standar dan kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri; Lulusan SMK mampu berbahasa Inggris secara aktif; Meningkatnya jumlah guru SD, SMP, SMA/SMK dan pengelola sekolah yang memiliki sertifikat profesi; Terlaksananya proses pendidikan SMK yang menerapkan standar internasional; dan Ditingkatkannya pengawasan/audit terhadap proses belajar mengajar di SD, SMP dan SMA/SMK oleh komunitas profesional.

6. Program pendidikan non formal dan informal

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup (*life skill*); Pendidikan keaksaraan; dan Pendidikan kesetaraan (Program Kejar Paket A, B, C dan informal).

7. Program pendidikan luar biasa

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya mutu dan kapasitas pendidikan layanan khusus (anak cacat dan inklusi); dan Terjaminnya akses siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan layanan khusus.

8. Program peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah; Dilaksanakannya penilaian terhadap sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah; dan Ditetapkannya rencana penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk lima tahun.

9. Program pemberdayaan komunitas Pendidikan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Pendidikan sebagai mitra penyusunan kebijakan Pendidikan; dan Berfungsinya asosiasi usaha Pendidikan sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan Pendidikan.

10. Program pelaksanaan SPM lain urusan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lainnya urusan Pendidikan.

7.3.2. **Urusan Kesehatan**

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kesehatan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM yang melaksanakan pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel; Program kesehatan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Kesehatan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Kesehatan; Fungsi regulator Kesehatan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesehatan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Kesehatan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Kesehatan.

3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Indikator yang akan dicapai antara lain: Cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional; Fungsi *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik; Bila terjadi KLB, masyarakat mengetahui Rumah Sakit mana dan bagaimana skema pembiayaannya; Menurunnya kasus penyakit menular; dan Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih awal.

4. Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Indikator yang akan dicapai antara lain: Menurunnya angka kematian ibu melahirkan; Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Berkurangnya angka kematian bayi; dan Meningkatnya kunjungan ibu hamil minimal 4 kali kunjungan selama masa kehamilan.

5. Program peningkatan kesehatan anak balita

Indikator yang akan dicapai antara lain: Berkurangnya angka balita yang menderita gizi buruk; Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita; dan Meningkatnya Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI).

6. Program pengembangan lingkungan sehat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat; Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat; Menurunnya angka penyakit diare; dan Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk *aedes aegypti*.

7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat; Promosi kesehatan terselenggara di setiap jenjang; Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan; dan Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW dalam bentuk RW siaga.

8. Program pencegahan penyakit tidak menular

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya prosentase *screening* resiko *cardio vascular*, kanker *cervix*, dan kanker payudara.

9. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi.

10. Program pengawasan obat dan makanan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas; dan Meningkatnya jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang sehat dan aman.

11. Program pengembangan obat asli Indonesia

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan tenaga kesehatan dan pengawasan obat tradisional.

12. Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya jumlah Puskesmas Kecamatan dengan fasilitas rawat inap; Meningkatnya jumlah Puskesmas yang mendapat sertifikat ISO; dan Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.

13. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Indikator yang akan dicapai adalah bertambahnya jumlah Rumah Sakit Daerah.

14. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi penduduk termasuk penduduk miskin.

15. Program peningkatan kemitraan kesehatan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan Ditetapkannya kriteria dalam memilih dan menentukan mitra maupun program pelayanan kesehatan dengan swasta.

16. Program peningkatan gizi masyarakat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya masyarakat yang memiliki gizi seimbang; dan Berkurangnya anak dengan gizi kurang/buruk.

17. Program kesehatan jiwa masyarakat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum; Meningkatnya Jumlah *Community Base Unit (CBU)*; Menurunnya angka *urban mental health*; dan Meningkatnya cakupan deteksi gangguan jiwa oleh masyarakat.

18. Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan.

19. Program pemberdayaan komunitas Kesehatan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Kesehatan sebagai mitra penyusunan kebijakan Kesehatan; dan Berfungsinya asosiasi usaha Kesehatan sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan Kesehatan.

20. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Kesehatan.

7.3.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pekerjaan Umum antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Pekerjaan Umum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan,

pelayanan, informasi Pekerjaan Umum menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Pekerjaan Umum semakin efisien dan akuntabel serta antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Pekerjaan Umum sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum; Meningkatnya fungsi regulator Pekerjaan Umum di tingkat provinsi; dan Pengelolaan SDM Pekerjaan Umum berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pekerjaan Umum

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terciptanya kebijakan Pekerjaan Umum yang komprehensif dan terpadu serta berkontribusi nyata dalam pembangunan Jakarta; Ditetapkannya Perda Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya; Dipisahkannya fungsi operator dan regulator dalam pengelolaan sampah; dan Terbentuknya Dewan Pengelolaan Persampahan Kota.

3. Program pengendalian banjir

Indikator yang akan dicapai antara lain: Dilaksanakannya *masterplan* pengendalian banjir dan drainase di DKI Jakarta; *Review masterplan* pengendali banjir dan drainase untuk merespon peningkatan muka air pasang akibat *global warming*; Tertatanya dan terpeliharanya sungai dan saluran; Terasilitasinya kerjasama pembangunan waduk Ciawi serta sodetan Ciliwung-Cisadane; Bertambahnya waduk dan pompa untuk sistem polder; terselesaikannya pembangunan BKT; Tertatanya bantaran Banjir Kanal Barat; dan Terkoordinirnya kerjasama Kawasan Jabodetabekjur dalam penyelesaian masalah banjir.

4. Program pengembangan sistem drainase

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terbangunnya sistem drainase; Terpeliharanya sistem drainase yang ada; dan Bertambahnya kapasitas drainase kota.

5. Program pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir, drainase dan irigasi

Indikator yang akan dicapai antara lain: Beroperasinya secara optimal infrastruktur sistem pengendali banjir, drainase kota, drainase lingkungan permukiman, dan irigasi; dan Polder-polder yang ada berfungsi dengan efektif.

6. Program penataan dan penertiban sempadan sungai, situ, saluran, dan waduk

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kapasitas dataran air sungai, situ, saluran, dan waduk; Tertatanya, terbangunnya dan terpeliharanya danau, situ dan waduk; Meningkatnya kapasitas alir dan tampung situ, waduk, sungai dan saluran; dan Terasilitasnya keperluan pembangunan waduk di hulu Ciliwung.

7. Program pengembangan sistem peringatan dini terhadap bahaya banjir

Indikator yang akan dicapai adalah tersedia dan berfungsinya Sistem Peringatan Dini di setiap kawasan yang rawan banjir.

8. Program penanggulangan meningkatnya permukaan pasang air laut

Indikator yang akan dicapai adalah terbangunnya tanggul penahan air laut di kawasan rawan air laut pasang.

9. Program pengerukan dan pemeliharaan sungai

Indikator yang akan dicapai adalah terpeliharanya sungai dan saluran yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

10. Program pengembangan penerangan jalan dan sarana umum

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem penerangan jalan dan sarana umum; dan Ditetapkan dan diterapkannya regulasi tentang optimalisasi penggunaan daya untuk penerangan jalan dan sarana umum.

11. Program pemeliharaan dan operasional penerangan jalan dan sarana umum kota

Indikator yang akan dicapai adalah terpelihara dan berfungsinya sarana dan prasarana penerangan jalan umum.

12. Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana jaringan utilitas

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya koordinasi penempatan jaringan utilitas telekomunikasi dan informasi, air bersih dan air limbah, listrik dan gas serta bangunan pelengkap; dan Terbangunnya *ducting system* jaringan utilitas terpadu.

13. Program pembangunan jalan dan jembatan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersedianya lajur yang mencukupi pada sisi kiri dan kanan di koridor *busway*; Meningkatnya kapasitas jaringan dan kualitas pada jalan arteri, kolektor dan lokal terutama pada wilayah Timur dan Barat Kota Jakarta; Bertambahnya kapasitas jalan di

wilayah Barat dan Timur Jakarta; Bertambahnya kapasitas jalan layang segmen tertentu; terselesaikannya akses ke Pelabuhan Penumpang Muara Angke; Terbangunnya W1, W2 dan akses Tanjung Priok; Terbangunnya ruas tol dalam kota; Terpeliharanya jaringan jalan di DKI Jakarta; Terbangunnya akses yang menghubungkan 2 tempat/titik serta meningkatnya jumlah kendaraan yang dapat melalui jembatan; Terbangunnya FO/UP termasuk di persimpangan dengan jalur kereta api lingkaran Jakarta; Jembatan terpelihara dan berfungsi baik; Tersedianya jalur khusus sepeda motor dan sepeda dengan memperhatikan kondisi jalan yang tersedia; dan Terciptanya integrasi jaringan jalan di wilayah Jabodetabek.

14. Program pembangunan dan penataan bangunan gedung Pemda

Indikator yang akan dicapai antara lain: Berfungsi dan terpeliharanya gedung Pemda secara efektif dan efisien; dan Semua bangunan gedung Pemda sesuai ketentuan.

15. Program penyediaan gedung untuk layanan publik dan pemerintahan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Gedung Pemda yang digunakan untuk layanan publik berfungsi baik dan dapat diakses oleh penyandang cacat; Gedung Pemda memenuhi ketentuan teknis; dan Tersedianya bangunan gedung yang andal, fungsional dan efisien dalam pengoperasiannya.

16. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersedianya air bersih pada Daerah Rawan Air Bersih di Pulau Seribu dan Jakarta Utara; Terjaganya kualitas air baku sebagai sumber air bersih untuk warga; Beroperasinya IPAB di kawasan permukiman; Menurunnya penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih; dan Menurunnya pencemaran saluran Tarum Barat.

17. Program peningkatan kinerja pengelolaan air limbah

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah; Beroperasinya IPAL di kawasan permukiman dan kawasan industri rumah tangga dan kantor pemerintah; Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); Meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan dan pengelolaan IPAL rumah tangga; Berfungsinya regulasi mengenai pengelolaan air limbah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan; dan Berfungsinya regulasi bangunan gedung yang mengakomodasi sarana IPAL.

18. Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pelayanan kebersihan sesuai standar minimal sesuai Standar Minimal Pelayanan pengelolaan sampah/kebersihan kota; Mengoptimalkan dan Meningkatkan kinerja TPA, TPS/TPS Indoor, SPA dan ITF dan kerja sama dengan swasta dan wilayah regional (Jabodetabekjur) dalam pengelolaan sampah; dan Terkelolanya sampah yang ada di sungai, laut dan Muara Teluk Jakarta.

19. Program peningkatan kebersihan kota

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya Retribusi Sampah; Meningkatnya penegakan hukum terhadap kebersihan kota; dan Meningkatnya kerjasama masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.

20. Program penerapan 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*)

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya jumlah RW yang telah melaksanakan 3R dan berkurangnya timbulan sampah di sumber; Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem pengangkutan sampah; dan Meningkatnya jumlah perkantoran dan industri yang melaksanakan 3R.

21. Program peningkatan regulasi energi dan sumber daya mineral

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya regulasi mengenai Energi Daerah; Ditegakkannya peraturan tentang pengendalian air bawah tanah; dan Dipatuhinya kebijakan teknis bidang usaha pertambangan, bahan galian, air bawah tanah, listrik, energi dan migas oleh penyedia layanan.

22. Program peningkatan energi

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terkendalinya distribusi dan terbinanya usaha bidang energi; Terkendalinya distribusi dan perijinan usaha di Bidang Energi; Terlaksananya penghematan dan diversifikasi energi dan energi terbarukan; Pelayanan listrik Kepulauan Seribu dikelola dengan baik; dan Penyediaan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas di Kepulauan Seribu.

23. Program pengendalian air bawah tanah

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terkendalinya pemanfaatan air bawah tanah maupun *dewatering*; Meningkatnya cadangan air bawah tanah melalui penghematan air tanah (*5R = reduce, reuse, recycle, recharge, recovery*); Pembangunan sumur resapan, *injection well*; dan Meningkatnya kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penghematan air bawah tanah.

24. Program penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersedianya data dan informasi untuk mitigasi bencana alam (gempa) dan perencanaan Tata Ruang Wilayah; Dilaksanakannya inventarisasi, penyelidikan, analisis potensi geologi, pelayanan data dan informasi kebumihantoran DKI Jakarta; dan Penelitian bahan galian, listrik, energi dan migas.

25. Program peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum.

26. Program pemberdayaan komunitas Pekerjaan Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Penanggulangan Banjir sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan Penanggulangan Banjir.

27. Program pelaksanaan SPM lain Urusan Pekerjaan Umum

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Pekerjaan Umum.

7.3.4. Urusan Perumahan Rakyat

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Perumahan Rakyat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Perumahan Rakyat menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Perumahan Rakyat semakin efisien dan akuntabel; Program Perumahan Rakyat antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Perumahan Rakyat sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat; Fungsi regulator Perumahan Rakyat ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Pengelolaan SDM Perumahan Rakyat berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perumahan Rakyat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya kelembagaan dan pola pembiayaan urusan perumahan rakyat, khususnya untuk rakyat kecil;

Akses masyarakat kecil terhadap pembiayaan perumahan semakin mudah; Terbentuknya badan usaha yang mandiri dan profesional sebagai pengelola seluruh rumah susun milik daerah; Tercapainya pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang efektif dan efisien; Terwujudnya peningkatan pembangunan dan perbaikan rumah oleh masyarakat; Peningkatan kapasitas fungsi regulator rumah susun untuk melindungi kepentingan penghuni rusun di DKI Jakarta; Tersedianya aturan dan kebijakan urusan perumahan sebagai pedoman bersama terutama RP4D; dan Terciptanya kebijakan perumahan yang komprehensif dan terpadu serta berkontribusi nyata dalam pembangunan Jakarta.

3. Program penyediaan perumahan rakyat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Berkurangnya jumlah permukiman di lokasi ilegal antara lain bantaran kali, kolong tol, jalur KA dengan menghuni rumah susun sederhana dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Pemda; Lokasi pembangunan rumah susun didasarkan pada RTRW; Terwujudnya peningkatan pembangunan dan perbaikan rumah oleh masyarakat; Tercapainya target pelaksanaan program **1.000 tower** di DKI Jakarta; Terciptanya kemudahan dalam pembangunan perumahan vertikal; Rusun dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat; Menurunnya tingkat kekurangan perumahan (*back log*) setiap tahunnya; Terlaksananya pembinaan penghunian baik sebelum maupun sewaktu menghuni rusun milik Pemda; Tercapainya peningkatan proporsi penghuni rusun milik daerah sesuai *target group*; dan Pemampatan lahan secara efektif dengan pembangunan Kampung Terpadu.

4. Program peningkatan kesehatan lingkungan permukiman

Indikator yang akan dicapai antara lain: Lingkungan permukiman menjadi lebih tertata dan dilengkapi sarana dan prasarana dasar, akses untuk evakuasi bencana lebih mudah; dan Terlaksananya *estate management* dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

5. Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan Rakyat

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana unit kerja urusan Perumahan Rakyat.

6. Program pemberdayaan komunitas Perumahan Rakyat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Perumahan Rakyat sebagai mitra penyusunan kebijakan Perumahan Rakyat; dan Berfungsinya asosiasi usaha perumahan sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan Perumahan Rakyat.

7. Program pelaksanaan SPM lain urusan Perumahan Rakyat

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Perumahan Rakyat.

7.3.5. Urusan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Penataan Ruang antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Penataan Ruang

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM penyelenggara Penataan Ruang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; SDM penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan kompetensinya; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi rinci Tata Ruang tingkat Kecamatan mudah di akses melalui internet, pameran, papan pengumuman; Semua peraturan perundangan daerah tentang Penataan Ruang sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Penataan Ruang; dan Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan bertanggung jawab.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Penataan Ruang

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan Tersusunnya berbagai peraturan sebagai penjabaran dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

3. Program peningkatan pelayanan ketatakotaan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Diterbitkannya ketetapan mengenai *trace*, terutama *trace* terkait dengan pengendalian banjir, angkutan umum massal, jaringan jalan, sistem jaringan utilitas terpadu, dan RTH; Tersedianya peta dasar ketatakotaan yang mutakhir; dan Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan Penataan Ruang.

4. Program penataan dan pengawasan bangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terdatanya bangunan secara optimal; Disempurnakannya sistem pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung; Terlaksananya penertiban bangunan gedung yang

melanggar ketentuan; dan Terselenggaranya pelayanan perijinan bangunan sesuai Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000.

5. Program peningkatan sarana dan prasarana Penataan Ruang

Indikator yang akan dicapai adalah tersedia dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur penataan ruang.

6. Program penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersusunnya Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta; Terintegrasinya RTRW Provinsi DKI Jakarta dengan RTRW Daerah Bodetabekjur, RTRW Provinsi Banten dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan Terlaksananya evaluasi RTRW Provinsi DKI Jakarta.

7. Program pemberdayaan komunitas Penataan Ruang

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Komisi Penataan Ruang sebagai mitra penyusunan kebijakan Penataan Ruang; dan Berfungsinya asosiasi profesi Penataan Ruang sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan Penataan Ruang.

8. Program pelaksanaan SPM lain urusan Penataan Ruang

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Penataan Ruang.

7.3.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Perencanaan Pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Perencanaan Pembangunan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Perencanaan Pembangunan semakin efisien dan akuntabel; Program Perencanaan Pembangunan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Semua peraturan perundangan daerah tentang perencanaan pembangunan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan; Fungsi regulator Perencanaan Pembangunan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Perencanaan Pembangunan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perencanaan Pembangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya efektifitas kebijakan perencanaan pendapatan daerah; Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kebijakan perencanaan belanja daerah; Sinkronnya kebijakan belanja daerah dengan kebijakan kelembagaan daerah; Sinkronnya kebijakan pembiayaan daerah dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah; Meningkatnya efektifitas regulasi perencanaan pembangunan; dan Sinkronnya kebijakan pembiayaan daerah dengan regulasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

3. Program perencanaan pembangunan perekonomian

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersedianya perencanaan dan pembiayaan pembangunan sistem perekonomian daerah; Sesuaianya perencanaan SKPD fungsi perekonomian dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD; dan Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan perekonomian.

4. Program perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat

Indikator yang akan dicapai antara lain : Tersedianya perencanaan dan pembiayaan pembangunan sistem kesejahteraan rakyat; Sesuaianya perencanaan SKPD fungsi kesejahteraan rakyat dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD dan Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat.

5. Program perencanaan pembangunan sarana prasarana kota

Indikator yang akan dicapai antara lain : Tersedianya perencanaan dan pembiayaan sistem infrastruktur kota untuk pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur; Sesuaianya perencanaan SKPD fungsi sarana prasarana kota dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD dan Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan sarana prasarana kota.

6. Program perencanaan pembangunan lingkungan hidup

Indikator yang akan dicapai antara lain : Tersedianya perencanaan dan pembiayaan sistem pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup; Sesuaianya perencanaan SKPD fungsi lingkungan hidup dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD dan Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup.

7. Program perencanaan pembangunan tatapraja

Indikator yang akan dicapai antara lain : Tersedianya perencanaan dan pembiayaan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada tiap tingkatan pemerintahan; Sesuainya perencanaan SKPD fungsi tatapraja dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD dan Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan tatapraja

8. Program perencanaan pembangunan aparatur

Indikator yang akan dicapai antara lain : Tersedianya perencanaan dan pembiayaan sistem pengelolaan aparatur berdasarkan kompetensi; Sesuainya perencanaan SKPD fungsi aparatur dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD dan Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan aparatur

9. Program pengelolaan data perencanaan pembangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain : Tersedianya data dasar perencanaan untuk pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat, sarana prasarana kota, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur yang mutakhir.

10. Program pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersusunnya RPJPD, RPJMD dan RKPD, KUA-PPA, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi; Tersusunnya pedoman dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah; dan Terlaksananya pembinaan teknis perencanaan SKPD.

11. Program peningkatan kapasitas SDM Perencana Pembangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kapasitas perencanaan fungsional SKPD Perencana Pembangunan; dan Meningkatnya kapasitas perencanaan SKPD.

12. Program penelitian dan pengembangan daerah

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersedianya kajian arah pengembangan ekonomi Jakarta di tingkat ASEAN/regional; Tersedianya kajian arah pengembangan iptek Jakarta di tingkat ASEAN/regional; Tersedianya kajian arah pengembangan infrastruktur kota Jakarta yang berstandar internasional; Tersedianya kajian arah pengelolaan kota Jakarta yang berstandar internasional; dan Sesuainya arah kebijakan litbang daerah dengan litbang nasional.

13. Program peningkatan sarana dan prasarana Perencanaan Pembangunan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perencanaan Pembangunan.

14. Program pemberdayaan komunitas Perencanaan Pembangunan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Perencanaan Kota sebagai mitra penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan; dan Berfungsinya asosiasi perencana kota sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan Perencanaan Pembangunan.

15. Program pelaksanaan SPM lain urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Perencanaan Pembangunan.

7.3.7. Urusan Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perhubungan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Perhubungan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Perhubungan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Perhubungan semakin efisien dan akuntabel; Program Perhubungan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Perhubungan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Perhubungan; Fungsi regulator Perhubungan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Perhubungan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perhubungan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Perhubungan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan perhubungan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem perhubungan.

3. Program peningkatan pelayanan angkutan umum

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima; Terselenggaranya Sistem Angkutan Umum Bus Besar dan Bus Kecil yang aman, nyaman dan terjangkau; Pelayanan perijinan memenuhi kriteria pelayanan prima dan standar internasional; Berfungsinya Angkutan umum penyeberangan ke dan dari Kepulauan Seribu secara optimal; Terintegrasinya Angkutan umum khusus Bandara dengan moda lainnya; dan Seluruh trayek angkutan umum selesai direview dan diatur ulang (restrukturisasi) agar terintegrasi dengan sistem angkutan umum yang tersedia (*feeder service, park and ride*).

4. Program pembinaan teknis operator perhubungan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pelayanan bimbingan dan penyuluhan di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi.

5. Program peningkatan pengelolaan terminal bus antar kota

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kualitas pelayanan di Terminal Kalideres, Lebak bulus dan Kampung Rambutan; Lembaga Pengelola Terminal Bus Antar Kota menjadi lebih efektif; Pengelolaan operasional lebih profesional dan efisien; dan Pengelolaan keuangan lebih transparan.

6. Program pembangunan fasilitas perhubungan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Diimplementasikannya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi; Kebijakan parkir progresif; Tersedianya lajur khusus sepeda; Berfungsinya prasarana lalu lintas; Berfungsinya sarana pengawasan dan penertiban lalu lintas seperti mobil derek, kendaraan patroli, peralatan pengamanan diri, dan perlengkapan petugas lapangan; dan Berfungsinya fasilitas keselamatan transportasi.

7. Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas

Indikator yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya *intelligence transport system*; dan Ditingkatkannya pengelolaan jaringan lampu lalu lintas secara regional dalam rangka kelancaran lalu lintas.

8. Program penyusunan tarif angkutan

Indikator yang akan dicapai adalah tersusunnya tarif ekonomi untuk angkutan jalan, penyeberangan, laut dan udara yang terjangkau dengan melibatkan komunitas keahlian.

9. Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor; Pemeriksaan mutu karoseri; dan Pengujian/sertifikasi perangkat telekomunikasi.

10. Program pemberdayaan komunitas Perhubungan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Transportasi Kota sebagai mitra penyusunan kebijakan transportasi kota; dan Berfungsinya asosiasi usaha transportasi kota sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan transportasi kota.

11. Program pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Perhubungan.

7.3.8. Urusan Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Lingkungan Hidup menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Lingkungan Hidup menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Lingkungan Hidup semakin efisien dan akuntabel; Program Lingkungan Hidup antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Lingkungan Hidup; Semua peraturan perundangan daerah tentang Lingkungan Hidup sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; dan Penempatan SDM Lingkungan Hidup berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai antara lain: Semua peraturan perundangan daerah tentang Lingkungan Hidup sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup; Ditetapkannya regulasi berupa Perda Pengelolaan Sumber Daya Air dan peraturan turunannya, Perda Pengendalian Pencemaran Air dan peraturan

turunannya; Fungsi regulator Lingkungan Hidup ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; Tersedianya Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH; Tersedianya database RTH yang *reliable* dan *up to date*; Terpadunya pengelolaan dan pengembangan RTH oleh berbagai instansi; dan Berfungsinya instansi atau lembaga pengelola kebun bibit yang efisien dan profesional.

3. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan; Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3; Meningkatnya kegiatan yang melaksanakan UKL/UPL dan AMDAL; Meningkatnya penyelesaian kasus sengketa lingkungan; Terkoordinirnya kegiatan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, *Green School*, Adiwiyata; Meningkatnya kualitas air sungai, air waduk/situ dan air tanah serta air laut dengan menerapkan baku mutu air; Berkurangnya beban limbah cair terbuang; Berkurangnya tingkat pencemaran udara; Meningkatnya volume penggunaan BBG untuk angkutan umum dan kendaraan dinas; dan Meningkatnya kualitas udara ambien dan kualitas udara dalam ruangan dengan menerapkan baku mutu udara ambien dan dalam ruangan serta penerapan KDM (Kawasan Dilarang Merokok).

4. Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya luasan pemulihan kerusakan terumbu karang dan *mangroove*; Meningkatnya konservasi sumber daya laut; Meningkatnya koordinasi konservasi air tanah dan cadangan air tanah melalui penghematan air tanah (5R = *reduce, reuse, recycle, recharge, recovery*), sumur resapan - biopori, *injection well*; Meningkatnya koordinasi konservasi, penghematan dan diversifikasi energi dan energi terbarukan; Meningkatnya pelestarian tanaman langka dan penangkaran satwa langka; dan Terjaganya kawasan lindung (hutan lindung, kawasan suaka marga satwa dan cagar alam).

5. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya peran masyarakat, kemitraan dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, kerjasama regional,

nasional, internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup; Masyarakat dan swasta (dunia usaha) semakin terlibat penuh dalam gerakan hemat air dan energi, gerakan penghijauan kota dan penghijauan di DAS Ciliwung; Meningkatnya kesadaran masyarakat dan swasta akan pentingnya RTH kota; terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH swasta; Terumuskannya pola pemeliharaan taman berbasis komunitas; Bertambahnya taman-taman yang dibangun oleh swasta dan masyarakat; dan Tersedianya insentif bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH.

6. Program pembangunan dan pemeliharaan taman kota

Indikator yang akan dicapai antara lain: Bertambahnya jumlah taman skala kota; Bertambahnya jumlah taman interaktif di Kelurahan yang padat penduduknya; Bertambahnya jumlah jalur hijau hasil refungsionalisasi; Penghijauan di sepanjang tepian sungai; Terbebaskannya lahan yang terkena peruntukkan hijau; Tersedianya fasilitas pejalan kaki (dengan jalur khusus untuk penyandang cacat) terutama pada lokasi yang menghubungkan antara fasilitas publik dengan stasiun atau halte angkutan umum; Bertambahnya jumlah dan luasan *pedestrian plaza*; Terwujudnya peningkatan kualitas ornamen dan keindahan kota; dan Terpeliharanya ornamen dan keindahan kota.

7. Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya luas kawasan dan terpeliharanya RTH.

8. Program konservasi flora fauna

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terkendalinya kawasan RTH Lindung (Hutan Lindung, Kawasan Suaka Margasatwa dan Cagar Alam); dan Meningkatnya Penangkaran Satwa Langka.

9. Program peningkatan pengelolaan pemakaman

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terbentuknya lembaga mandiri pengelola seluruh taman pemakaman; dan Fungsi regulator urusan Pemakaman di tingkat Provinsi makin efektif.

10. Program peningkatan kapasitas pemakaman

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kapasitas lahan pemakaman umum; Meningkatnya mutu pelayanan taman pemakaman umum; dan Tersedianya pemakaman gratis bagi keluarga miskin.

11. Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup.

12. Program pelaksanaan SPM lain urusan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai antara lain terpenuhinya SPM lain urusan Lingkungan Hidup.

7.3.9. Urusan Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pertanahan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Pertanahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Pertanahan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Pertanahan semakin efisien dan akuntabel; Program Pertanahan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Pertanahan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Pertanahan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pertanahan; Fungsi regulator Pertanahan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Pertanahan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pertanahan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya pengaturan pembiayaan urusan pelayanan pertanahan; dan Berfungsinya peran daerah serta mekanisme dalam penyelenggaraan urusan pelayanan pertanahan.

3. Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tersedianya data pertanahan; dan Terintegrasinya *database* pertanahan (penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) yang mudah di akses oleh instansi yang membutuhkan.

4. Program sertifikasi tanah milik masyarakat

Indikator yang akan dicapai adalah bertambahnya tanah milik masyarakat yang bersertifikat.

5. Program sertifikasi tanah milik Pemda

Indikator yang akan dicapai adalah bertambahnya tanah milik Pemda yang bersertifikat.

6. Program pengembangan geoinformasi dan georeferensi sebagai pendukung program lintas sektor dan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)

Indikator yang ingin dicapai adalah berfungsinya peta tematik sebagai pendukung program lintas sektoral dan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).

7. Program penyelesaian masalah pertanahan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditindaklanjutinya seluruh pengaduan masyarakat tentang sengketa pertanahan; dan Tersedianya layanan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang sengketa pertanahan memenuhi kriteria pelayanan prima.

8. Program peningkatan sarana dan prasarana Pertanahan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pertanahan.

9. Program pelaksanaan SPM lain urusan Pertanahan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Pertanahan.

7.3.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil semakin efisien dan akuntabel; Program Kependudukan dan Catatan Sipil antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Kependudukan dan Catatan

Sipil; Penegakan hukum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Kependudukan dan Catatan Sipil sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; Fungsi regulator Kependudukan dan Catatan Sipil ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya pengaturan pembiayaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; Berfungsinya kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil; Penyimpangan terhadap peraturan pendaftaran dan pencatatan kependudukan semakin sedikit; Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangan dapat dilaksanakan dengan baik; dan Kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang dihasilkan semakin menjawab permasalahan dan merespon kepentingan masa depan Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Program pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan

Indikator yang akan dicapai adalah terselenggaranya pengendalian dan pengawasan penduduk rawan administrasi kependudukan dan urbanisasi.

4. Program peningkatan mutu layanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kualitas pelayanan dan akurasi data kependudukan dan catatan sipil; Tersedianya data kependudukan yang akurat; dan Terjaminnya keamanan data kependudukan.

5. Program peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan untuk terakomodasinya hak-hak penduduk dalam mendorong pelayanan publik; Sistem pendaftaran dan pencatatan penduduk semakin lengkap; Pelayanan kependudukan semakin cepat dan memenuhi kriteria pelayanan prima dan standar internasional; Pelayanan KTP menjadi lebih mudah dan memenuhi kriteria pelayanan prima; Pelayanan penerbitan akta menjadi semakin mudah dan memenuhi standar internasional; dan Akta yang diterbitkan tidak mudah dipalsukan.

6. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terintegrasinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Terintegrasinya sistem informasi kependudukan dengan sistem informasi Pemerintah Provinsi; dan Terlaksananya pendayagunaan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil.

7. Program peningkatan sarana dan prasarana Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kependudukan dan Catatan Sipil.

8. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

7.3.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1. Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain; SDM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin efisien dan akuntabel; Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Fungsi regulator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ramping dan terpisah dari fungsi operator serta

dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Program kebijakan tentang keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan

Indikator yang akan dicapai adalah dirumuskan, disosialisasikan, dan diterapkannya kebijakan *anti trafficking*, penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Program peningkatan kualitas perlindungan perempuan

Indikator yang akan dicapai adalah menurunnya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *trafficking*, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan semakin berkurang.

5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya kegiatan pemerintah yang responsif gender; dan Peran perempuan dalam pengambilan keputusan ditingkat komunitas semakin besar.

6. Program Pemberdayaan Perempuan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat; dan Meningkatnya kompetensi perempuan sebagai pendidik generasi masa depan.

7. Program peningkatan sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

8. Program pelaksanaan SPM lain urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7.3.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain:

1. Penerapan prinsip kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Keluarga Berencana menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Keluarga Berencana menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Keluarga Berencana semakin efisien dan akuntabel; Program Keluarga Berencana antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Keluarga Berencana sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana; Fungsi regulator Keluarga Berencana ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Keluarga Berencana berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Keluarga Berencana

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkan dan diterapkannya regulasi dan pembiayaan sistem pengembangan KB di Provinsi DKI Jakarta (Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin dan KB Mandiri); Terselenggaranya pengaturan pembiayaan urusan pelayanan Keluarga Berencana; dan Berfungsinya peran daerah serta mekanisme dalam penyelenggaraan urusan pelayanan Keluarga Berencana.

3. Program Keluarga Berencana (KB)

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif dan KB Mandiri; dan Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber KB.

4. Program kesehatan reproduksi remaja

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga dan remaja terhadap keluarga berencana dan reproduksi remaja.

5. Program pelayanan kontrasepsi

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta KB baru.

6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling remaja

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku remaja terhadap keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi melalui pemantapan pelayanan KIE.

7. Program peningkatan pengetahuan keluarga tentang penyakit menular seksual

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga terhadap pencegahan penularan penyakit menular seksual.

8. Program pengembangan model operasional BKB (Bina Keluarga Bahagia)-Posyandu

Indikator yang akan dicapai adalah terintegrasinya pelayanan terpadu antara BKB dan Posyandu.

9. Program peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Keluarga Berencana.

10. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku remaja terhadap keluarga berencana melalui pemantapan pelayanan KIE.

11. Program pelaksanaan SPM lain urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Keluarga berencana.

7.3.13. Urusan Sosial

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sosial antara lain:

1. Penerapan prinsip kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel; Program Sosial antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Sosial; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Sosial sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Sosial; Fungsi regulator sosial ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Sosial berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Sosial secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Sosial yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Sosial.

3. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya penyantunan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat; Terselenggaranya pelayanan penempatan tenaga kesejahteraan sosial; Terselenggaranya pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya; Tersedianya perlindungan korban tindak kekerasan; Ijin dan akreditasi lembaga kesos; Tersedianya pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan; Terselenggaranya pelayanan panti sosial yang semakin berkualitas; Terselenggaranya pelayanan pembinaan terhadap usaha kesejahteraan sosial yang semakin bermutu; dan Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial di tingkat RW.

4. Program pembinaan penyandang cacat (*disable person*)

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemandirian para penyandang cacat.

5. Program pembinaan peran serta lembaga kesejahteraan sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terbinanya lembaga-lembaga sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di masyarakat; Meningkatnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penanganan pelayanan sosial; dan Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.

6. Program pembinaan purna-PMKS

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kemandirian purna-PMKS.

7. Program pembinaan teknis pengelolaan panti sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya keterampilan teknis pengelola panti sosial.

8. Program peningkatan peran serta masyarakat terhadap anak terlantar

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terdata, teregistrasi dan terbinanya anak terlantar; dan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pelayan anak terlantar.

9. Program pembinaan lembaga mental spiritual

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya pembinaan lembaga spiritual masyarakat; Terselenggaranya pelayanan rekomendasi perijinan rumah ibadah yang makin tertib dan transparan; dan Meningkatnya pelayanan kesehatan dan ibadah kepada calon haji.

10. Program peningkatan sarana prasarana sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana rehabilitasi PMKS dan panti sosial; Meningkatnya mutu pelayanan dan perlindungan sosial bagi perempuan, anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan Terbangunnya sistem informasi kesejahteraan sosial.

11. Program pelaksanaan SPM lain Urusan Sosial

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Sosial.

7.3.14. Urusan Ketenagakerjaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Ketenagakerjaan antara lain:

1. Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Ketenagakerjaan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Ketenagakerjaan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Ketenagakerjaan semakin efisien dan akuntabel; Program Ketenagakerjaan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Ketenagakerjaan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Ketenagakerjaan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan; Fungsi regulator ketenagakerjaan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Ketenagakerjaan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi ketenagakerjaan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Ketenagakerjaan.

3. Program peningkatan kesempatan kerja

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya akses informasi ketenagakerjaan bagi para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja; Semakin mudahnya akses melalui internet informasi ketenagakerjaan untuk pencari kerja dan pengguna tenaga kerja; Meningkatnya kerjasama Pemerintah dengan dunia usaha/dunia industri dalam penempatan tenaga kerja; Tersedianya peluang kerja dan peluang usaha bagi pencari kerja; dan Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor jasa tersier.

4. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kesejahteraan pekerja meliputi jaminan sosial, upah dan fasilitas kesejahteraan pekerja;

Meningkatnya perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat; Berkurangnya kasus pelanggaran ketenagakerjaan; dan Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja.

5. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya pelatihan, sertifikasi dan penempatan (*three in one*); Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana ketenagakerjaan berstandar modern; Terbangunnya kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja se Jawa-Bali; dan Terbentuk dan beroperasinya Unit Produktivitas Tenaga Kerja di DKI Jakarta.

6. Program fasilitasi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri

Indikator yang akan dicapai adalah terfasilitasinya pengiriman calon TKI ke luar negeri.

7. Program pengembangan wilayah transmigrasi

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya pemindahan dan penempatan transmigran asal DKI Jakarta.

8. Program peningkatan sarana prasarana ketenagakerjaan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Ketenagakerjaan berstandar modern.

9. Program pelaksanaan SPM lain urusan Ketenagakerjaan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Ketenagakerjaan.

7.3.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain:

1. Program penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Koperasi dan UKM menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Koperasi dan UKM menjadi lebih transparan dan tersosialisasi; Pengelolaan urusan Koperasi dan UKM semakin efisien, efektif dan akuntabel; Program Koperasi dan UKM antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan

Koperasi dan UKM; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Koperasi dan UKM sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM; Fungsi regulator Koperasi dan UKM ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Pengembangan SDM Koperasi dan UKM berdasarkan kompetensi dan kebutuhan.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Koperasi dan UKM

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Koperasi dan UKM yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Koperasi dan UKM.

3. Program pembinaan dan pengembangan lembaga Koperasi dan UKM

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah dan kualitas Koperasi dan UKM.

4. Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan UKM

Indikator yang akan dicapai antara lain: Tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan jenis usaha Koperasi dan UKM yang unggul dan berdaya saing; Meningkatnya peran Dewan Koperasi Induk (Dekopin) sebagai mitra dalam pembinaan koperasi; Tumbuh dan makin eratnya jaringan pengelola koperasi sebagai forum berbagi pengalaman/pengetahuan; Tersedianya dan Tertatanya Ruang Usaha yang strategis bagi Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan USIT; Meningkatnya pelayanan perijinan, fasilitasi dan advokasi koperasi dan UKM; dan Tumbuhnya sumber daya ekonomi lokal sebagai unggulan usaha Koperasi, UKM dan USIT.

5. Program peningkatan dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya strategi penanganan Pedagang Kaki Lima di Jakarta (registrasi, jadwal, mutasi, penertiban); Tertatanya para pedagang kaki lima; Meningkatnya akses pedagang kaki lima terhadap sumber modal; dan Meningkatnya inovasi bagi pedagang kaki lima; Mudahnnya akses KUKM dan USIT untuk memperoleh akses untuk mendapatkan pinjaman modal dan akses ke

pasar lokal/regional; dan Tersusunnya strategi dan *action plan* penataan pedagang kaki lima/USIT untuk lima tahun ke depan.

6. Program peningkatan mutu perizinan Koperasi dan UKM

Indikator yang akan dicapai antara lain: Rekomendasi Badan Hukum, Akta pendirian, Perubahan AD/ART, Ketetapan pembubaran Koperasi semakin mudah dan cepat; Pelayanan ijin Koperasi semakin mudah dan cepat; dan Rekomendasi Penggunaan Tempat Usaha (SIPTU), Kartu identitas Penggunaan Tempat Usaha (KIPTU) mudah dan cepat.

7. Program peningkatan sarana prasarana Koperasi dan UKM

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Ketenagakerjaan.

8. Program pelaksanaan SPM lain urusan Koperasi dan UKM

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

7.3.16. Urusan Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Penanaman Modal antara lain:

1. Program penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Penanaman Modal menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Penanaman Modal menjadi lebih transparan dan tersosialisasi; Pengelolaan urusan Penanaman Modal semakin efisien, efektif dan akuntabel; Program Penanaman Modal antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Penanaman Modal sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal; Fungsi regulator Penanaman Modal ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Pengelolaan SDM Penanaman Modal berdasarkan kompetensi dan kebutuhan.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Penanaman Modal

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal secara

keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Penanaman Modal yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Penanaman Modal.

3. Program peningkatan investasi

Indikator yang akan dicapai antara lain: Proses pelayanan perizinan investasi semakin mudah dan cepat; Informasi mutakhir tentang penanaman modal di Jakarta tersedia di internet; Terwujudnya pelayanan ijin usaha satu pintu dan memenuhi kriteria pelayanan prima; Terwujudnya pelayanan penanaman modal di Jakarta memenuhi standar internasional; dan Terasilitasinya pengembangan investasi untuk kawasan *Financial Centre*.

4. Program peningkatan promosi investasi

Indikator yang akan dicapai antara lain: Diterapkannya Perda Pemanfaatan aset/ruang publik yang berada di atas dan di bawah tanah; Terasilitasinya penyelenggaraan forum investasi/penanaman modal tingkat nasional dan internasional; Meningkatnya PAD dari asset-asset potensial yang dikerjasamakan; dan Terselenggaranya promosi terpadu penanaman modal secara teratur.

5. Program peningkatan kinerja BUMD

Indikator yang akan dicapai antara lain: Laporan keuangan BUMD setiap tahun dilaporkan kepada Bursa Efek Jakarta; Bertambahnya jumlah BUMD yang masuk kategori sehat; dan Terbentuknya *Holding Company* sebagai induk BUMD sejenis.

6. Program peningkatan pendayagunaan aset daerah

Indikator yang akan dicapai antara lain: Diterbitkannya kebijakan tentang Pemanfaatan ruang publik yang berada di atas dan di bawah tanah; Meningkatnya kekayaan daerah yang dimanfaatkan menjadi modal usaha daerah; dan Meningkatnya PAD dari asset-asset potensial yang dikerjasamakan.

7. Program peningkatan sarana prasarana penanaman modal

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Penanaman Modal.

8. Program pelaksanaan SPM lain urusan Penanaman Modal

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Penanaman Modal.

7.3.17. Urusan Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kebudayaan antara lain:

1. Program penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Kebudayaan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM Kebudayaan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Kebudayaan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Kebudayaan semakin efisien dan akuntabel; Program Kebudayaan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Kebudayaan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Kebudayaan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Kebudayaan; Fungsi regulator Kebudayaan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Kebudayaan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kebudayaan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Kebudayaan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Kebudayaan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Kebudayaan.

3. Program pengelolaan keragaman budaya

Indikator yang akan dicapai adalah terwujudnya pengembangan seni budaya Betawi dan nasional.

4. Program pengelolaan kekayaan budaya

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya Teater Besar PKJ-TIM sebagai gedung pentas kelas dunia; Terwujudnya pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB); Terpenuhinya standar mutu pelayanan museum; dan Optimalnya pengelolaan Museum.

5. Program pengembangan nilai budaya

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya penghargaan terhadap seniman dan budayawan termasuk hasil karyanya; Berkembangnya Seni Budaya Betawi melalui kajian teks maupun kontek;

Berkembangnya kualitas maupun kuantitas Seni Budaya Betawi sekaligus sebagai bagian dari perilaku kehidupan masa kini; Tersedianya Pusat Pendidikan Bahasa Indonesia bagi warga asing di Jakarta; dan Meningkatnya jumlah orang asing di Jakarta yang menggunakan bahasa Indonesia.

6. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Indikator yang akan dicapai adalah terwujudnya kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya sehingga diperoleh manfaat bagi kedua belah pihak.

7. Program revitalisasi Kota Tua

Indikator yang akan dicapai adalah terwujudnya kawasan Kota Tua sebagai kawasan industri kreatif.

8. Program peningkatan sarana prasarana Kebudayaan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kebudayaan.

9. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kebudayaan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain urusan Kebudayaan.

7.3.18. Urusan Olahraga dan Pemuda

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Olahraga dan Pemuda antara lain:

1. Program penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Olahraga Dan Pemuda

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Olahraga dan Pemuda menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Olahraga dan Pemuda menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Olahraga dan Pemuda semakin efisien dan akuntabel; Program Olahraga dan Pemuda antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Olahraga dan Pemuda; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Olahraga dan Pemuda sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Olahraga dan Pemuda; Fungsi regulator Olahraga dan Pemuda ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan

prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Olahraga dan Pemuda berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Olahraga dan Pemuda

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Olahraga dan Pemuda secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Olahraga dan Pemuda yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Olahraga dan Pemuda.

3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga, dan sportivitas.

4. Program peningkatan kinerja KONI DKI Jakarta

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya pembinaan yang maksimal untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII/2008 dan XVIII/2012, Olimpiade XXIX/2008 & XXX/2012, ASIAN GAMES XVI/2010, SEA GAMES XXV/2009 & XXVI/2011.

5. Program pembinaan kepemudaan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Semakin optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; dan Gerakan kepramukaan semakin diminati oleh remaja.

6. Program peningkatan sarana prasarana Olahraga dan Pemuda

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain : Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk terhadap Prasarana Olahraga (Sesuai Perda RTRW); dan Jelasnya status seluruh prasarana olahraga yang menjadi asset Pemda.

7. Program pelaksanaan SPM lain urusan Olahraga dan Pemuda

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Olahraga dan Pemuda.

7.3.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program yang akan dilaksanakan berkenaan dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi:

1. Program penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri semakin efisien dan akuntabel; Program Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Fungsi regulator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya pengaturan pembiayaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Berfungsinya kelembagaan serta mekanisme penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa; Berkembangnya sistem politik di Jakarta; Terselenggaranya komunikasi politik yang lebih lancar antara legislatif dan eksekutif; dan Terselenggaranya pertunjukan artis asing dan pengiriman artis ke luar negeri yang sesuai dengan kebudayaan nasional.

3. Program peningkatan peran forum komunikasi kerukunan antar umat beragama

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berperannya forum komunikasi kerukunan antara umat beragama dalam meminimalis gangguan kerukunan hidup antar umat beragama.

4. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya toleransi, rasa solidaritas, ikatan sosial dikalangan masyarakat; dan Terwujudnya kehidupan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta.

5. Program pencegahan dan penanggulangan konflik

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terbangunnya/terciptanya sistem deteksi dini potensi konflik di kalangan masyarakat; dan Eskalasi perselisihan di masyarakat dapat dicegah.

6. Program pendidikan politik masyarakat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat.

7. Program pengkajian stratejik di bidang politik dan keamanan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya kajian politik dan keamanan; Dipublikasikannya kajian politik dan keamanan; dan Berfungsinya Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA).

8. Program peningkatan sarana prasarana Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri.

9. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri.

7.3.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program yang akan dilaksanakan berkenaan dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian meliputi:

1. Program penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM penyelenggara urusan otonomi daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan, pelayanan, dan, informasi urusan otonomi daerah menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan otonomi daerah semakin efisien dan akuntabel; Program otonomi daerah antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan otonomi daerah; Penegakan hukum urusan otonomi daerah dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang otonomi daerah sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan otonomi daerah; Fungsi regulator otonomi daerah ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang

jasas; dan Penempatan SDM penyelenggara otonomi daerah berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya kantor walikota/bupati, camat dan kantor lurah.

4. Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya prestasi penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; Meningkatnya kapasitas Kota/Kabupaten Administrasi dalam mengelola pelayanan publik di wilayahnya; dan Tertatanya pemukiman liar/kumuh di bantaran kali, pinggir rel kereta api dan kolong jembatan.

5. Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terkoordinasinya penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi; Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan di wilayah; dan Meningkatnya kapasitas Dewan Kota dalam melaksanakan fungsinya sebagai representasi masyarakat.

6. Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kecamatan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kapasitas Kecamatan dalam mengelola pelayanan publik di wilayahnya; Meningkatnya pembinaan kapasitas Kelurahan dalam mengelola pelayanan publik di wilayahnya; dan Meningkatnya kapasitas kantor kelurahan sebagai sentra pelayanan prima berbasis IT untuk jenis pelayanan tertentu.

7. Program peningkatan kapasitas aparat kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kompetensi aparat Kelurahan; Meningkatnya sistem dan mekanisme kerja Kelurahan; dan Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparat Kelurahan.

8. Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pelayanan kebersihan; Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat; Meningkatnya pelayanan keamanan lingkungan; Meningkatnya pelayanan bencana; Meningkatnya pelayanan administrasi kepada warganya; dan Meningkatnya pembinaan RW.

9. Program pembinaan dan pengembangan aparat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SDM aparat sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi serta perbaikan distribusi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Meningkatnya penyelesaian pegawai yang bermasalah; Terpenuhinya formasi PNSD, terselesaikannya pengangkatan PTT menjadi CPNS; Berfungsinya mekanisme seleksi; dan Pendayagunaan SDM berdasarkan hasil penilaian kompetensi.

10. Program pemenuhan SDM kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan SDM Kelurahan.

11. Program peningkatan dan kesejahteraan pegawai

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL); Diterapkannya sistem insentif berbasis kompetensi; dan Sistem pemeliharaan kesehatan pegawai sudah berjalan dengan baik; dan Sistem dana pensiun pegawai sudah berjalan dengan baik.

12. Program penetapan dan evaluasi kinerja

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Ditandatanganinya penetapan kinerja (*performance agreement contract*) SKPD antara Gub dengan setiap Kepala SKPD; Ditandatanganinya penetapan kinerja antara Kepala SKPD dengan bawahannya secara berjenjang; Dilaksanakannya pemantauan secara periodik kemajuan pencapaian kinerja SKPD; dan Evaluasi pencapaian kinerja kepala SKPD berdasarkan penetapan kinerja.

13. Program pendidikan dan pelatihan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kualitas SDM dalam manajemen pemerintahan; Berfungsinya mekanisme pelatihan SDM

berdasarkan kompetensi; Diklat SDM Kelurahan untuk memenuhi standar kompetensi Kelurahan; Berfungsinya pendidikan dan pelatihan pegawai daerah menurut manajemen umum dan keahlian khusus serta kepemimpinan yang berkelanjutan dengan kriteria yang terukur; Diterapkannya standarisasi, pengukuran, sertifikasi dan pendidikan pelatihan berdasarkan kompetensi untuk jabatan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan; dan Terselenggaranya Kerjasama/konsultasi dengan komunitas profesional untuk peningkatan kinerja.

14. Program kaderisasi aparat Pemerintah Provinsi

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kaderisasi aparat Pemerintahan Kota 20 Tahun kedepan; Terpenuhinya aparat erdasarkan *manpower planning* yang jelas; Terselenggaranya kerjasama/konsultasi dengan komunitas profesional untuk peningkatan kinerja; Berfungsinya mekanisme seleksi dan pendayagunaan SDM berdasarkan hasil penilaian kompetensi; Berfungsinya mekanisme pelatihan SDM berdasarkan kompetensi; dan *Assessment Centre* DKI berfungsi penuh sebagai instrumen penilaian kompetensi.

15. Program peningkatan pengelolaan SDM SKPD

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya pengendalian SDM di SKPD; Dilaksanakannya secara konsisten peraturan mutasi jabatan struktural dan fungsional maksimal 5 tahun; dan Dilaksanakannya secara konsisten kebijakan tidak ada pengangkatan honorer di SKPD.

16. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Tersusunnya bentuk kelembagaan yang efektif dan efisien serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan; Tersusunnya prosedur operasional standar untuk setiap satuan kerja; Meningkatnya fungsi regulasi satuan kerja provinsi; Dikembangkannya satuan kerja di tingkat operasional untuk merespon kebutuhan pelayanan publik; Dibatasinya pembentukan satuan kerja baru dan harus jelas sumber pembiayaannya; Tersusunnya Model pengelolaan wilayah RW; Tersusunnya Model pengelolaan wilayah Kelurahan; dan Tersusunnya Model pengelolaan wilayah Kecamatan.

17. Program peningkatan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain; Meningkatnya kesadaran hukum; dan Terselenggaranya penegakan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

18. Program pelayanan dan bantuan hukum

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya advokasi hukum bagi aparat; dan Terfasilitasinya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan aset pemda.

19. Program koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terkoordinasikannya penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat; dan Terkoordinasikannya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat.

20. Program koordinasi kebijakan perekonomian

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terkoordinasikannya penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perekonomian; dan Terkoordinasikannya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan bidang perekonomian.

21. Program koordinasi kebijakan pembangunan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terkoordinasikannya penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan; dan Terkoordinasikannya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan.

22. Program koordinasi kebijakan keuangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terkoordinasikannya penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang keuangan; dan Terkoordinasikannya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan bidang keuangan.

23. Program koordinasi kebijakan pemerintahan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terkoordinasikannya penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan; dan Terkoordinasikannya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan.

24. Program penataan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah (Legislasi Daerah)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Tersedianya kebijakan daerah yang mengikat dan berdasarkan kepada opini hukum; Tersedianya perda yang aspiratif, dengan peraturan perundangan pusat dan peraturan daerah lainnya; dan Tersedianya data pengkajian dan evaluasi peraturan daerah yang terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

25. Program penataan aset daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya lembaga pengelola aset Daerah; Tercatatnya semua aset Daerah yang tidak dipisahkan; Dokumen kepemilikan aset Daerah tersimpan dengan baik di tempat yang aman (Bank); Mutasi aset Daerah tercatat baik; Optimalisasi aset daerah; dan Diselesaikannya masalah fasos fasum yang menjadi aset daerah.

26. Program peningkatan pencatatan aset daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Laporan Keuangan SKPD mencakup pencatatan aset daerah yang tidak dipisahkan yang dikuasakan kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang di SKPD.

27. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Optimalisasi target pendapatan meliputi pengkajian dan perumusan pokok-pokok kebijakan umum, tarif, obyek dan subyek atas pajak daerah, retribusi daerah PD/BUMD dan pendapatan lain-lain; Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan APBD; Terlaksananya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan daerah; Terwujudnya Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.; Meningkatnya pelaksanaan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi; dan Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dengan online system pajak hiburan, pajak hotel dan restoran.

28. Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan internal dengan aparat pengawasan fungsional

lain dan pemeriksaan eksternal BPK-RI; Meningkatnya upaya pencegahan penyimpangan pelaksanaan APBD oleh SKPD; dan Meningkatnya penyelesaian penanganan kasus dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

29. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pembahasan rancangan peraturan daerah; dan Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat.

30. Program peningkatan transparansi kebijakan daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Sistem informasi terpadu sudah selesai dibangun dan berfungsi dengan baik melayani seluruh perangkat pemerintahan; Informasi tentang APBD Provinsi DKI, Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Satuan Kerja PPK-BLUD dan BUMD dapat di akses melalui internet; dan Implementasi *e-procurement*.

31. Program keprotokolan daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya pelayanan keprotokolan secara efektif dan efisien berbasis pelayanan prima.

32. Program peningkatan kerjasama antar daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terfasilitasinya kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga, provinsi di Indonesia, dan kota di negara lain; dan Dilaksanakannya kebijakan dan strategi kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga, provinsi di Indonesia, dan kota di negara lain.

33. Program pelayanan Kerumahtanggaan dan Persandian

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya layanan kerumahtanggaan yang efektif; Terlaksananya layanan ketatausahaan yang efektif; dan Terlaksananya layanan persandian yang efektif.

34. Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat, swasta, TNI dan POLRI dalam penanggulangan bencana.

35. Program kerjasama polisi komunitas

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya Polisi Komunitas.

36. Program peningkatan kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya regulasi dan kebijakan fungsi ketentraman dan ketertiban umum; dan Terantisipasi serta terkendalinya tawuran, demo anarkis dan gangguan tramtibmas lainnya.

37. Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di kecamatan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Bertambah tertibnya bantaran kali, jalur dan kawasan prioritas dari hunian liar; Terpenuhinya kebutuhan Satpol Pamong Praja; dan Antisipasi dini ketertiban lingkungan.

38. Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban lingkungan; dan Terlaksananya kerjasama Polisi Komunitas.

39. Program peningkatan kemampuan aparaturnya dalam menegakan peraturan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Menurunnya pelanggaran peraturan perundangan daerah.

40. Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terkendalinya keselamatan bangunan gedung; Terdeteksinya sebab-sebab kebakaran; Terselenggaranya penegakan peraturan tentang kebakaran; dan Meningkatnya kesiapan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

41. Program diklat dan evakuasi bencana

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kemampuan diklat penanggulangan bencana; Meningkatnya kemampuan penyelamatan manusia dan harta benda akibat terjadinya bencana.

42. Program pelaksanaan SPM lain urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

7.3.21. Urusan Ketahanan Pangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Ketahanan Pangan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Ketahanan Pangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Ketahanan Pangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Ketahanan Pangan semakin efisien dan akuntabel; Program Ketahanan Pangan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Ketahanan Pangan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Ketahanan Pangan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan; Fungsi regulator Ketahanan Pangan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Ketahanan Pangan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Ketahanan Pangan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Ketahanan Pangan.

3. Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sembilan bahan pokok.

4. Program pengamanan distribusi daging

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi daging.

5. Program pengamanan distribusi *poultry* (ayam dan telur)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi *poultry*.

6. Program pengamanan distribusi *dairy product*

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi *dairy product*.

7. Program pengamanan distribusi ikan konsumsi

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi ikan konsumsi.

8. Program pengamanan distribusi sayur mayur

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sayur mayur.

9. Program pengamanan distribusi buah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi buah.

10. Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya peran komunitas profesional dan pengusaha di bidang ketahanan pangan dalam penyelenggaraan monitoring dan pengendalian pangan.

11. Program peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya sistem informasi untuk mendukung monitoring dan pengendalian pangan; Terbentuknya forum lelang untuk pangan; Terasilitasinya pengoperasian berbagai *distribution center* untuk pangan; dan Berfungsinya fasilitas laboratorium untuk mutu dan keamanan pangan.

12. Program pelaksanaan SPM lain urusan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Ketahanan Pangan.

7.3.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (RW)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) semakin efisien dan akuntabel. Program Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (RW) antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW); Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW); Fungsi regulator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pemberdayaan Masyarakat.

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Pemberdayaan Masyarakat.

3. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya partisipasi kader pemberdayaan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, sukarelawan) dan TTG (Teknologi Tepat Guna) di tingkat Kelurahan; Meningkatnya peran lembaga-lembaga masyarakat; Meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan Posyandu, 3M, kerja bakti, penanggulangan bencana, keamanan lingkungan; dan Meningkatnya pemanfaatan dana PPMK oleh kelompok masyarakat.

4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan; Meningkatnya partisipasi warga dalam Musyawarah Perencanaan di tingkat RW; dan Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan melalui optimalisasi siskamling.

5. Program pembangunan sarana dan prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW).

6. Program pemenuhan SPM lain urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(RW).

7.3.23. Urusan Statistik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Statistik antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Statistik

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Statistik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Statistik menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Statistik semakin efisien dan akuntabel; Program Statistik antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Statistik; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Statistik sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Statistik; Fungsi regulator Statistik ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Statistik berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Statistik

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Statistik secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Statistik yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Statistik.

3. Program pengembangan Statistik Daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya penugasan SDM statistik untuk melaksanakan fungsi pengumpulan dan pengolahan data statistik urusan; Tersedianya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat; dan Terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai

kebutuhan masyarakat; Tersedianya data statistik yang relevan dengan kebutuhan manajemen kebijakan; Tersedianya statistik daerah yang diupdate setiap tahun; dan Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

4. Program pelaksanaan SPM lain urusan Statistik

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Statistik.

7.3.24. Urusan Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kearsipan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Kearsipan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Kearsipan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Kearsipan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet; Pengelolaan urusan Kearsipan semakin efisien dan akuntabel; Program Kearsipan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Kearsipan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Kearsipan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Kearsipan; Fungsi regulator Kearsipan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Kearsipan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kearsipan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Kearsipan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Kearsipan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Kearsipan.

3. Program pengembangan kapasitas penyimpanan arsip daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Tersedianya ruang simpan arsip sesuai standar.

4. Program peningkatan pelayanan arsip daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlayannya penataan, peminjaman, penitipan dan penyimpanan, perawatan, alih media, akses multimedia, konsultasi dan asistensi.

5. Program penyelamatan arsip daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terselamatkannya arsip/dokumen daerah.

6. Program peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kearsipan.

7. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kearsipan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Kearsipan.

7.3.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Komunikasi dan Informatika menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Komunikasi dan Informatika menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel; Program Komunikasi dan Informatika antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Komunikasi dan Informatika; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Komunikasi dan Informatika sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika; Fungsi regulator Komunikasi dan Informatika ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Komunikasi dan Informatika berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Komunikasi dan Informatika

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika

secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Komunikasi dan Informatika.

3. Program peningkatan citra positif pemerintah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terbangunnya citra pemerintah melalui komunikasi pemerintah terhadap publik.

4. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terlaksananya pelayanan informasi pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK); Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan aplikasi yang terintegrasi antar SKPD; Terwujudnya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK); dan Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi sesuai dengan RITIK DKI Jakarta.

6. Program penyediaan informasi pelayanan publik melalui Internet

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Informasi penyelenggaraan seluruh pelayanan publik (jenis, syarat dan biaya) yang diselenggarakan oleh semua Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat di akses melalui internet.

7. Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika.

8. Program pelaksanaan SPM lain urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Komunikasi dan Informatika.

7.3.26. Urusan Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perpustakaan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Perpustakaan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan urusan,

pelayanan, informasi Perpustakaan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Perpustakaan semakin efisien dan akuntabel; Program Perpustakaan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Perpustakaan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Perpustakaan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Perpustakaan; Fungsi regulator Perpustakaan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Perpustakaan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perpustakaan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan perpustakaan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan perpustakaan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem perpustakaan.

3. Program pengembangan perpustakaan Jakarta

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terbangunnya perpustakaan Jakarta yang memenuhi standar internasional, dan pembinaan perpustakaan di tingkat Kelurahan.

4. Program pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Tumbuhnya kebiasaan membaca di kalangan masyarakat.

5. Program peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan

6. Program pelaksanaan SPM lain urusan Perpustakaan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya SPM lain urusan Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN

7.3.27. Urusan Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pariwisata antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Pariwisata menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Pariwisata menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet; Pengelolaan urusan Pariwisata semakin efisien dan akuntabel; Program Pariwisata antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Pariwisata; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Pariwisata sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Pariwisata; Fungsi regulator Pariwisata ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Pariwisata berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pariwisata

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pariwisata secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan pariwisata yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem pariwisata.

3. Program pengembangan destinasi pariwisata

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya daya tarik pariwisata kota Jakarta; Tersedianya rancang bangun dan rekayasa pengembangan kawasan pariwisata; Tersedianya standar dan kualitas pelayanan fasilitas dan obyek wisata; dan Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi SDM Pariwisata; Tersedianya rancang bangun dan rekayasa pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan-kawasan tematik berdaya tarik turistik; Tersedianya pelayanan angkutan wisata dan pelayanan kota lainnya berstandar pariwisata; Terselenggaranya pengembangan, sosialisasi serta pengawasan

standardisasi SDM Pariwisata; dan Tersedianya strategi dan program investasi pengembangan destinasi pariwisata Jakarta.

4. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Tersedianya informasi pariwisata melalui situs resmi; Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik; Tercapainya target kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri; Tersedianya jasa pelayanan angkutan wisata yang berkualitas; Tersedianya strategi dan program investasi pemasaran pariwisata; dan Terjalinnya kerjasama peningkatan investasi pembangunan dan dampak gulir positif kepariwisataan DKI Jakarta

5. Program pengembangan kemitraan pariwisata

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya peran aktif dan aktivitas kerjasama komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan untuk mempercepat perwujudan visi misi kepariwisataan; dan Mengupayakan iklim kegiatan, usaha dan jasa kepariwisataan yang kondusif.

6. Program pengembangan kebijakan urusan Pariwisata

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Dilakukannya riset pengembangan pariwisata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan kepariwisataan daerah

7. Program fasilitasi wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE)

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya Jakarta menjadi salah satu destinasi utama wisata MICE, wisata bahari, wisata belanja dan wisata sejarah di kawasan Asia Tenggara; Industri dan atraksi pariwisata DKI Jakarta memenuhi standar internasional; Sarana prasarana MICE memenuhi standar internasional; Terwujudnya citra positif pariwisata DKI Jakarta; Terbinanya sumber daya alam, sumber daya perkotaan, sumber daya manusia dan pemberdayaannya sebagai potensi pariwisata; Makin eratnya hubungan dan advokasi internasional di bidang kepariwisataan; dan Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta.

8. Program peningkatan iklim usaha kepariwisataan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya Perijinan yang mudah dan cepat dalam upaya mewujudkan iklim usaha kepariwisataan yang kondusif; Pengelolaan fasilitas pelayanan pariwisata milik daerah menerapkan prinsip pelayanan prima dan memenuhi standar internasional;

Dimanfaatkannya teknologi informasi dalam pengelolaan industri dan atraksi pariwisata; dan Kebijakan teknis kepariwisataan dipatuhi oleh industri dan atraksi pariwisata.

9. Program pembinaan keanggotaan pada lembaga/forum kepariwisataan nasional/internasional

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Penyusunan dan pelaksanaan program pariwisata dilaksanakan secara terpadu.

10. Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata.

7.3.28. Urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Perikanan, Kelautan, dan Peternakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Perikanan, Kelautan, dan Peternakan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan semakin efisien dan akuntabel; Program Perikanan, Kelautan, dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Perikanan, Kelautan, dan Peternakan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan; Fungsi regulator Perikanan, Kelautan, dan Peternakan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Perikanan, Kelautan, dan Peternakan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan

Peternakan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Perikanan, Kelautan, dan Peternakan.

3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terjaminnya ketersediaan hasil penangkapan dan budidaya ikan yang aman dikonsumsi; dan Meningkatnya pemasaran lokal dan ekspor produk perikanan dan kelautan.

4. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berkembangnya usaha perikanan dan kelautan yang berdaya saing.

5. Program pengembangan kebijakan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya Kebijakan teknis Perikanan, Kelautan, dan Peternakan yang bertujuan mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota pantai.

6. Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Tersedianya sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk mendukung Nelayan yang terampil dan produktif; dan Terpadunya Sarana prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan, antara lain pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, SPBU, pabrik es, *cold storage*, pemukiman.

7. Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya iklim usaha Kelautan dan Perikanan yang kondusif melalui Perijinan usaha, pengawasan peredaran benih, komoditas dan olahan hasil Kelautan dan Perikanan; dan Berkembangnya budidaya ikan konsumsi, ikan hias, dan perikanan tangkap yang mampu bersaing.

8. Program pengelolaan sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpelihara dan lestariannya Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Ekosistem laut

9. Program pemberdayaan komunitas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya Dewan Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagai mitra penyusunan kebijakan Peternakan, Perikanan dan Kelautan; dan Berfungsinya asosiasi usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

10. Program penerbitan sertifikat mutu ekspor

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya Proses sertifikasi mutu ekspor memenuhi standar internasional.

11. Program pemasaran produk perikanan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya volume ekspor produk perikanan dan kelautan.

12. Program peningkatan produksi hasil peternakan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terjaminnya ketersediaan hasil ternak dan meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi peternakan dan hewan kesayangan; dan Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi dan keamanan hasil peternakan.

13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kesehatan hewan; dan Meningkatnya keamanan bahan pangan yang berasal dari hewan ternak yang memenuhi standar kesehatan masyarakat *veteriner*.

7.3.29. Urusan Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perdagangan antara lain:

1. Program penerapan kaidah *good governance* dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan Perdagangan semakin efisien dan akuntabel; Program Perdagangan antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Perdagangan; Penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram dengan baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang Perdagangan sudah dikaji

ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan Perdagangan; Fungsi regulator Perdagangan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas; dan Penempatan SDM Perdagangan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perdagangan dan Perindustrian

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Perdagangan dan Perindustrian secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian yang efisien pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi sistem Perdagangan dan Perindustrian; dan Pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan dalam mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota perdagangan skala regional.

3. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya pengawasan terhadap produk ilegal; Berkurangnya pelanggaran peraturan Perdagangan dan Perindustrian; dan Terlaksananya perijinan sektor Perdagangan dan Perindustrian.

4. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Mencapai kinerja Jaringan distribusi produk perdagangan tertata baik; dan Terwujudnya Pusat Distribusi Produk Agro skala regional.

5. Program peningkatan promosi dan pengembangan ekspor

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya nilai ekspor di DKI Jakarta melalui Fasilitasi promosi terpadu industri, perdagangan dan pariwisata.

6. Program pengembangan strategi industri kecil dan menengah

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berkembangnya industri kecil dan menengah dalam meningkatkan ekspor.

7. Program peningkatan kualitas produk sentra industri

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi usaha perdagangan untuk menerapkan manajemen mutu berstandar internasional dan pengujian mutu barang dagangan.

8. Program penataan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terselenggaranya secara teratur *lelang forward* untuk beberapa komoditas tertentu.

9. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya kerjasama regional dengan daerah-daerah pemasok.

10. Peningkatan pembinaan dan produksi bibit tanaman

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya produksi bibit tanaman untuk penghijauan; Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola kebun bibit; Meningkatnya produksi jenis bibit unggulan flora Jakarta.

11. Program peningkatan sarana dan prasarana Perdagangan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perdagangan.

7.3. Program Kewilayahan

7.3.1. Wilayah Jabodetabekjur

Program yang terkait dengan wilayah Jabodetabekjur antara lain:

1. Program pengembangan kapasitas Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Makin efektifnya peranan BKSP sebagai pengelola kerjasama regional Jabodetabekjur; Disepakatinya mekanisme penyelesaian perselisihan antar daerah; dan Disepakatinya mekanisme insentif dan disinsentif kerjasama antar daerah.

2. Program kerjasama tataruang Jabodetabekpunjur

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Diterbitkannya Perpres Tata Ruang kawasan Jabodetabekpunjur; Disepakatinya kajian lingkungan hidup strategis Jabodetabekjur; dan Disepakatinya Tata Ruang Jabodetabekjur yang lebih rinci pada tingkat kota dan kecamatan.

3. Program kerjasama transportasi regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Disepakatinya Rencana Induk Transportasi Regional; Terwujudnya perluasan jaringan *busway* ke wilayah Bogor/Depok/Tangerang/Bekasi; Fasilitasi Kereta Api perkotaan yang berjadwal tetap; dan Terintegrasinya pelayanan moda angkutan udara (Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma), darat (bus dan kereta api), dan laut (Pelabuhan Tanjung Priok dan Muara Angke).

4. Program kerjasama pengelolaan sumber daya air regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Perjanjian kerjasama tentang pengendalian daerah aliran sungai Ciliwung, Cisadane antara DKI, Bodetabekjur dan Pemerintah Pusat; Perjanjian kerjasama penyediaan sumber air baku dari Cisadane, pipa dari Jatiluhur; Kerjasama pembangunan Waduk di Ciawi, sodetan sungai Ciliwung Cisadane, waduk/pintu air di Depok; dan Kerjasama pengendalian RTH di Depok, Bogor sebagai fungsi resapan air.

5. Program kerjasama pembangunan terminal agribisnis

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terbentuknya perusahaan milik bersama yang mengelola usaha terminal agro (sayuran, buah, bunga, dairy product, daging, ikan, beras dan tepung terigu, minyak goreng) untuk kepentingan Jabodetabekjur dan kepentingan ekspor.

6. Program kerjasama pembangunan dan pengelolaan *Intermediate Treatment Facilities* (ITF) untuk pengolahan sampah padat

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terbentuknya perusahaan milik bersama yang membangun dan mengoperasikan usaha pengolahan sampah yang menggunakan teknologi tinggi untuk digunakan bersama-sama.

7. Program kerjasama pengembangan jaringan pelayanan kesehatan regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terbentuknya jaringan kerjasama Rumah Sakit dan Puskesmas; Terbentuknya badan usaha milik bersama yang membangun dan mengoperasikan sistem Jaminan Kesehatan regional; Upaya bersama pencegahan dan penanggulangan KLB DBD dan penyakit menular lain; dan Terselenggaranya kerjasama pencegahan dan penanggulangan KLB dan Wabah se- Jabodetabekjur.

8. Program kerjasama pengembangan jaringan pendidikan regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Berkurangnya kesenjangan layanan pendidikan dasar dan menengah antara DKI Jakarta dan sekitarnya; dan Kerjasama pengembangan kawasan perguruan tinggi sebagai unggulan Jabodetabekjur.

9. Program kerjasama pengembangan jaringan jalan di wilayah perbatasan

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terlaksananya kerjasama perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Bodetabek.

7.3.2. Wilayah Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat

1. Program pengembangan kawasan ekonomi regional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Disepakatinya pengembangan kawasan ekonomi regional; dan Terbentuknya *blue print* dan Badan Usaha Milik Bersama yang merencanakan dan mengembangkan kawasan ekonomi untuk merespon ASEAN *Economic Community*.

2. Program perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur untuk permukiman

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terintegrasinya perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur untuk permukiman.

7.3.3. Wilayah Jawa- Bali

1. Program kerjasama provinsi se Jawa Bali

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Terbentuknya lembaga kerjasama yang mengelola peningkatan kompetensi tenaga kerja terampil se Jawa Bali.

7.3.4. Pengembangan Kawasan

1. Program pengembangan kawasan pusat keuangan (*financial centre*) skala regional/internasional

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Dukungan kebijakan, *masterplan* dan infrastruktur Kawasan Pusat Keuangan skala regional/internasional.

2. Program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda

Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain: Ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda; dan Dukungan infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda.

7.3.5. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta

Implementasi kebijakan RTRW Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Program pengembangan Kota Jakarta Pusat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Dikembangkannya kawasan ekonomi prospektif skala internasional di kawasan Thamrin-Sudirman, Senayan, Kemayoran, Karet Tengsin, dan Waduk Melati; Dikembangkannya kawasan bernilai sejarah antara lain penataan kawasan

Menteng; Ditingkatkannya dukungan infrastruktur kota untuk kawasan: Tanah Abang (pusat perdagangan tekstil), Mangga Dua (pusat perdagangan pakaian jadi), Kemayoran (pusat eksibisi dan informasi bisnis), Kawasan Senen; dukungan infrastruktur kota untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Medan Merdeka, kawasan pusat perwakilan negara asing di Kuningan dan MH Thamrin, kawasan pusat kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM); dukungan infrastruktur kota untuk kawasan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi dengan skala internasional di kawasan Kemayoran; Ditingkatkannya Kawasan terbuka hijau di Jakarta Pusat antara lain: kawasan hijau binaan Taman Merdeka, Taman Lapangan Banteng, sekitar Masjid Istiqlal, Kompleks Istana Negara dan Istana Merdeka, Taman Surapati, Taman Menteng, Kompleks MPR/DPR, Kompleks Manggala Wanabakti, lahan hijau pemakaman; Dilestarikannya kompleks Olahraga Senayan; dan Dukungan infrastruktur untuk mewujudkan pusat kota jasa terpadu (antara lain *financial center* skala nasional/regional) dengan mendorong pembangunan fisik vertikal.

2. Program pengembangan Kota Jakarta Utara

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Fasilitasi pengembangan kawasan Pusat Niaga dan Jasa terpadu; Fasilitasi pengembangan pusat distribusi barang di Tanjung Priok dan distribusi bahan bakar minyak di Plumpang; Ditatanya kembali kawasan pantai lama secara terpadu dengan pengembangan reklamasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan; Dikembangkannya kawasan reklamasi untuk pusat niaga dan jasa skala internasional, perumahan dan pariwisata; Dilestarikannya hutan lindung Angke Kapuk, cagar alam Muara Angke dan hutan wisata Kamal; Diintegrasikannya sistem jaringan angkutan (penumpang dan barang) darat dan laut dengan sistem transportasi makro; Regulasi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah hilir aliran sungai/kanal dan mempertahankan/mengembangkan kawasan terbuka hijau pada sempadannya; Dikembangkannya situ atau waduk baru di wilayah rawan banjir; Dikembangkannya Kawasan Ekonomi Khusus di Marunda; Dibangunnya fasilitas olahraga dengan mempertahankan kawasan hijau di Kelurahan Papanggo; dan Dikembangkannya Jakarta Utara sebagai kota pantai dan kawasan wisata bahari.

3. Program pengembangan Kota Jakarta Barat

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Dikendalikannya pemanfaatan ruang pada daerah hilir aliran sungai/kanal dan

mempertahankan/mengembangkan kawasan terbuka hijau pada sempadannya; Fasilitas pengembangan kawasan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi di Sentra Primer Barat dan Cengkareng; Dibangunnya waduk/situ dan parkir air untuk pengendalian banjir; Fasilitas pengembangan pemukiman kepadatan sedang dan tinggi; Dikembangkannya pusat wisata budaya sejarah dan kota tua; dan Dikembangkannya Kawasan Glodok (pusat perdagangan elektronik).

4. Program pengembangan Kota Jakarta Selatan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Fasilitas pengembangan kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kuningan, Casablanca, Manggarai, penataan kawasan Blok M, serta kawasan Pasar Minggu terpadu; pengembangan dan penataan kawasan Kebayoran sebagai kawasan bernilai sejarah; Fasilitas pengembangan kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan; Dikendalikannya pemanfaatan ruang pada DAS, kanal, situ dan waduk; Dikembangkannya pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan; Dikembangkannya kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya; dan Dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; Penataan Kawasan Mayestik.

5. Program pengembangan Kota Jakarta Timur

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Ditingkatkannya jumlah kawasan hijau sebagai resapan air; Dilanjutkannya pengembangan Sentra Primer Timur di Pulo Gebang sebagai pusat kegiatan wilayah; Diselesaikannya jalan arteri dan pendukungnya; Relokasi kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan; Ditingkatkannya sistem jaringan jalan Timur-Barat serta pembangunan terminal bus Pulogebang; Dikendalikannya pemanfaatan ruang pada DAS, kanal, situ dan waduk untuk pengendalian banjir dan resapan air; Dipertahankannya dan dikembangkannya kawasan terbuka hijau pada sempadan sungai dan kanal; dan Dikembangkannya kawasan ekonomi Jatinegara.

6. Program pengembangan Kabupaten Kepulauan Seribu

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Dikembangkannya Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari yang lestari; Dikembangkannya perekonomian berbasis SDA kelautan; Dikembangkannya kegiatan perikanan laut; dan Fasilitas pembangunan pembangkit listrik tenaga gas.

BAB VIII PENUTUP

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, diperlukan beberapa instrumen yang antara lain organisasi perangkat daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, penyusunan organisasi perangkat Daerah harus berpedoman kepada RPJMD 2007-2012. Organisasi perangkat Daerah tersebut juga harus dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi. Artinya penempatan SDM dalam jabatan seharusnya berdasarkan hasil penilaian kompetensi SDM.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD). Oleh sebab itu, Renstra SKPD harus disesuaikan dengan RPJMD ini dan ditetapkan oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh Gubernur.

RPJMD 2007-2012 juga merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun RKPD tersebut, kegiatan harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Bappeda harus memperjelas indikator kinerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan penyusunan kegiatan oleh SKPD setiap tahun. Disamping itu, Bappeda harus mengawasi agar setiap kegiatan sesuai atau memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah harus mengawasi supaya kegiatan yang sudah tertuang dalam RKPD mendapat alokasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Proses penyusunan RPJMD 2007-2012 juga melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dokumen RPJMD 2007-2012 perlu di sosialisasikan kepada seluruh *stakeholder*.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis perlu dilakukan *Mid Term Review* untuk digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Gubernur bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Gubernur harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ). LKPJ-AMJ disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah 2007-2012.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tersebut menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan (struktur dan proses);
2. Tingkat kesehatan fiskal (*fiscal health*);
3. Tingkat *responsif* (daya tanggap) terhadap kebutuhan masyarakat;
4. Tingkat efisiensi pelayanan publik;
5. Tingkat akuntabilitas.

Masa jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2007-2012 akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2012. Disisi lain, pada awal tahun 2012 Pemerintah Provinsi harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, KUA dan PPA Tahun 2013. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada SE Mendagri nomor 050 Tahun 2005 tentang petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, RPJMD 2007-2012 tetap digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD 2013, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Program APBD (PPA) 2013.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran 2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 21 Februari 2008



CONTOH MATRIKS INDIKATIF KINERJA URUSAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA